



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Majid Umar Bin Somad
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 56/27 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidang Gunung Tiga Rt.010 Rw.002 Kel/Desa.
Sidang Gunung Tiga Kec. Rawa Jitu Utara Kab.
Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Abdul Majid Umar Bin Somad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rukyat Hidayat Bin Tarmedi
2. Tempat lahir : Hurun
3. Umur/Tanggal lahir : 50/10 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sidang Bandar Anom Rt.001 Rw.001 Kel/Desa.
Sidang Bandar Anom Kec. Rawa Jitu Utara Kab.

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Mesuji

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rukyat Hidayat Bin Tarmediditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMADE SUARTA, SH.,MH. SUMARJI, SH., IGDE SAPUTRA, SH., ILHAM AZALI, SH. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SKK.Pid/IMS&R/III/2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 60/SK/HK/2024 tertanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan TERDAKWA 2 RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“pemeresan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut”** yang melanggar **Pasal**

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 368 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk Khoirul Anwar Yudha Karya Jitu, Uang Sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Dp Hasil Musyawarah Untuk Penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, Berikut Tanahnya Dan Penyelesaian Sisa Pembayaran Selesai Panen Dibuat Di Yuda Karya Jitu, 23 Februari 2021 Yang Menerima Sunarno Disaksikan Oleh Darsam A Majid.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Pak Anwar Uang Sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) Untuk Pencicilan Sawah Di Sk 15 Diterima Oleh Sunarno.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Khoirul Anwar Uang Sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Sawah Di Sk 15 Yudha Karya Jitu Rawa Jitu Selatan Tulang Bawang Tanggal 8 Mei 2021 Yang Diterima Sunarno Disaksikan Hakatibin.
 - 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Antara Sunarno Dan Khoirul Anwar Yang Disaksikan Oleh Darsam Dan A Majid Umar.
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigrasi Nomor : 01/dt-4h/vii/hp/ts/1987 Tanggal 20 Juni 1987 An.lilis.
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp An.lisnawati.
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp An.sunarno.
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Perlimpahan Hak Atas Sebidang Tanah Dari Lisnawati/lilis (Pihak I) Kepada Sunarno Dan Mariyanto (Pihak II) Dibuat Tanggal 01 Maret 2020.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk.Asnawi Yuda Karya Jitu, Uang Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) Untuk Pembayaran DP Penyelesaian Pelepasan Hak Sebidang Tanah Peladangan Di Sk 15 Dan Sisanya Diselesaikan, Dibuat Di

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuda Karya Jitu 11 Maret 2021 Yang Menerima Sunarno Disaksikan Abdul Majid Umar Dan Prato.

10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk.asnawi Kampung Yuda Karya Jitu, Uang Sejumlah (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) + (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Kontribusi Lahan Peladangan Yang 60% (Enam Puluh Persen) Nya Dan Sisanya Akan Dilunasi Setelah Bukti SHP aslinya. Nominal Rp.25.000.000 + Rp.23.000.000 Dan Yang Diterima Oleh Sunarno, Dibuat Di Yuda Karya Jitu Pada Tanggal 30 Mei 2021 Dan Disaksikan Serta Di TDD Oleh Majid Umar Dan Rukyat Hidayat.

11. 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Antara Sanawi dan Sunarno.

12. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk.suyanto Yuda Karya Jitu Uang Sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Uang Dp Penyelesaian Permasalahan Lahan Dengan Musyawarah Dibuat Di Yuda Karyajitu 17-2-2021 Yang Menerima Sunarno Disaksikan 1.Majid Dan 2.R.Hidayat.

13. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Untuk Mengambil Berkas Surat SHP Bukti Kepemilikan Tanah Kepada Bpk.darsani Tahun 1996 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 20 Juni 2021 Dan Ditandatangani Oleh Yang Memberi Kuasa Atas Nama Lisna Wati Beserta Yang Turut Bertanda Tangan Dalam Pemberian Kuasa (1). Suparto, (2) Sudono, (3) Kholil.

14. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Yang Kedua Kepada Ke 3 (tiga) Orang Yang Bernama (1) Sunarno, (2) A.majid Umar, (3) Rukiat Hidayat Dari Pemberi Kuasa Atas Nama Lilis Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 20 Juni 2021

15. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Yang Terdahulu Kepada Ke 4 (empat) Orang Yang Bernama (1) Sunarno, (2) A. Majid Umar, (3) Rukiat Hidayat, (4) Haka Tibin, Dari Pemberi Kuasa Atas Nama (1) Sunarno, (2) Sudono, (3) Muhammad Khlil, Se, (4) Lilis Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 23 Desember 2021.

16. 1 (satu) Lembar Suarat Kuasa Untuk Mengambil Bukti Kepemilikan Kepada 4 (empat) Orang Yang Bernama (1) Sunarno, (2) A. Majid Umar, (3) Rukiat Hidayat, (4) Haka Tibin Dari Pemberi Kuasa Atas Nama (1)suparto, (2) Sudono, (3) Muhammad Khlil, Se

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Lilis Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 20 Juni 2021.

17. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Dari Ali Mahmudin Kepada M. Chairul Anwar Atas Lahan Persawahan Seluas 0,5 Hektar, Dengan Disaksikan Oleh Darsam, Suwarno, Nariman, Dan Karmin, Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An.dwi Kismadi Tertanggal 10 Mei 2010.

18. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Dari Ali Mahmudin Kepada Yuna Wangsih Atas Lahan Persawahan Seluas 0,5 Hektar, Dengan Disaksikan Oleh Darsam, Suwarno, Nariman, Dan Karmin, Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An.dwi Kismadi Tertanggal 10 Mei 2010.

19. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Penyerahan/pelimpahan Sebidang Tanah Dari Darsam Kepada Khoirudin, Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An.ngadi Suwono Tertanggal 14 September 2006.

20. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Antara Suyanto Dengan Khoirudin.

21. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Dari Sr.kasan Kepada Sdr.ribut Budiono Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu Sdr.Dwi Kismadi, S.pd Dan Ditandatangani Di Yudha Karya Jitu 07 Oktober 2009.

Dipergunakan dalam perkara an. HAKATIBIN Bin SUTEJO.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan saksi Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI saksi HAKATIBIN bin SUTEJO dan**

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



saksi **DARSAM Bin IRUN** pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 08 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 sampai dengan Mei 2021 atau setidaknya pada kurun waktu 2021 bertempat di Jln Poros Rawajitu Desa Gedung karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang, Jl Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang, SK 15 Yudha Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala sesuai dengan Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan secara perbuatan berlanjut"**, yang dilakukan Para **Terdakwa** dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

bahwa berawal sekitar bulan Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID bersama dengan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO yang merupakan suami saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID yang sedang berada di warung miliknya yang beralamat di Jl. Poros Rawajitu Desa Gedung karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang didatangi oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI. Pada saat itu Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI menanyakan kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO kepemilikan dan bukti kepemilikan lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang seluas 1 (satu) Hektar, kemudian saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO mengatakan kepada Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI bahwa saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO pemiliknya

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



dan memiliki bukti surat jual beli lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang seluas 1 (satu) Hektar dimana saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO mendapatkan tanah tersebut dari membeli dari saudara ALI MAHMUDIN seluas setengah hektare pada tanggal 10 Mei 2010 dengan harga Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli dari saudara ALI MAHMUDIN kepada saksi M CHAIRUL ANWAR atas lahan persawahan seluas setengah hektare yang diketahui oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu pada saat itu saudara DWI KISMADI, tanggal 10 Mei 2010 dan setengah hektare saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO membeli dari saudara YUNA WANGSIH sekira bulan april 2021 seharga Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdadarkan Surat Keterangan Jual Beli dari saudara ALI MAHMUDIN kepada saudara YUNA WANGSIH yang merupakan kakak kandung saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID atas lahan persawahan seluas setengah hektare yang diketahui oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu pada saat itu saudara DWI KISMADI tanggal 10 Mei 2010, namun pada saat itu Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI memaksa saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO untuk memperlihatkan surat-surat jual beli tersebut.

Bahwa keesokan harinya saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO ditagih kembali oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI atas kepemilikan tanah tersebut pada saat itu Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI berkata kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO ***"saya memiliki surat kuasa dari masyarakat lamongan yang sebelumnya memiliki tanah tersebut, apabila bapak dan ibu mau menggarap tanah tersebut bapak dan ibu bayar uang ganti rugi sebesar Rp100.000.000,-, kalau bapak dan ibu tidak bisa membayar saya***

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



mau ambil tanah itu" mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO merasa takut tanahnya diambil oleh **Terdakwa** kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO melakukan negosiasi dengan Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI untuk menurunkan harga kemudian kemudian terjadi kesepakatan saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO harus menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,- supaya saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO tetap dapat menggarap tanah tersebut dan pada saat itu saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO belum memiliki uang untuk membayarnya. Bahwa Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO menghubungi saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID melalui telepon dan menanyakan kapan mau memberi DP (uang muka) sebagai tanda jadi dan dijawab oleh saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID tiga hari lagi. Bahwa pada 23 Februari 2021 sekira pukul 15:00 WIB SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO kembali menelopon saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan mengatakan untuk bertemu di rumah saksi DARSAM Bin IRUN, kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO mendatangi rumah saksi DARSAM Bin IRUN yang beralamat di Jl Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang dan disana sudah ada Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO, Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan saksi DARSAM Bin IRUN. Pada pertemuan tersebut Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO menanyakan kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID **"ibu mau nyerahin duit berapa ?"** yang kemudian dijawab oleh saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID **"Rp8.000.000 (delapan juta rupiah)"** kemudian ditanya kembali oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO **"sisanya kapan mau dilunasi?"** dan saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID menjawab **"abis panen pak,**

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



ini saya kan sudah bayar, apa surat yang bapak berikan kepada saya ?” pada saat itu Terdakwa ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD menjanjikan kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID **“nantinya saya kasih surat shp (surat hak pakai) yang asli”**. Mendengar penjelasan tersebut, kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada **Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO** dan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, lalu oleh SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi DP hasil muryawarrah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen yang dibuat di Yuda Karya Jitu, tanggal 23 Februari 2021.

Bahwa pada sekitar bulan April 2021 ketika saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO berada di warung kembali didatangi oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO dengan dengan bernada keras dan memaksa mengatakan kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO **“saya minta uang ganti rugi sawah berapa aja buat saya persiapan puasa”** Karena saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO takut kalau tanahnya akan diambil oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO apabila tidak memberikan uang, kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO dan dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi pencicilan sawah di SK 15 oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO.

Bahwa sekitar bulan April 2021 sekira pukul 15:00 WIB ketika saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO berada di Kp Yudha Karya Jitu Rt / Rw 13/3 Kec Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang sepulang pulang dari mengukur lahan persawah di SK 15 Yudha Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO kembali didatangi oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TARMEDI kemudian mengatakan kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dengan nada keras **"ibu mau ngukur sawah gak ngaku sama saya, mau ibu tidurin mau ibu makan saya gak mau tau, kalau ibu gak percaya saya dapat kuasa dari masyarakat lamongan, ibu besok tak anterin ke lamongan"** mendengar kata kata tersebut saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO menjawab **"saya minta maaf"** karena merasa takut. Masih di bulan April 2021 Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI menelpon saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan berkata **"buk, kalau ibu gak bisa lunasi ganti rugi tanah itu, nanti saya ambil tanah itu"** dan dijawab oleh saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID **"saya gak urusan sama bapak, saya urusan sama sunarno"**.

Bahwa sekitar bulan Mei 2021 sekira pukul 07:00 WIB ketika saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO melihat lahan persawahnya di SK 15 Yudha Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang ternyata sudah dibajak oleh orang lain, karena merasa takut tanah/sawah saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO hilang kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID menelpon Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO dengan maksud menanyakan masalah tanahnya dan SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO mengajak saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID bertemu di tempat saudara ASNAWI. Keesokan harinya saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO bertemu dengan Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO di rumah saudara ASNAWI dan pada saat itu saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID menanyakan kepada SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO **"pak kenapa tanah saya di bajak ?"** dan SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO menjawab **"sawah ibuk tak serahin ke ibin, saya gak mau ngurusin lagi, sebab ibu ruwet orangnya"** mendengar kata-kata tersebut saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID menanyakan kepada Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO **"trus kek mana saya mau bayar ?"** dan Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO menagajak saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO bertemu saksi HAKATIBIN bin SUTEJO. Bahwa pada hari Sabtu tanggal

Halaman 10 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Mei 2021 sekira pukul 10:00 wib saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dan Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO menuju rumah saksi HAKATIBIN bin SUTEJO yang beralamat Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, setelah saya sampai saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID mengatakan kepada saksi HAKATIBIN bin SUTEJO **"pak ibin, kenapa sawah saya di bajak ?"** kemudian dijawab oleh saksi HAKATIBIN bin SUTEJO **"saya nunggu ibuk kok gak nelpo saya"** dan saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID menjawab **"saya nelpo mau cari uang dulu, ini saya mau lunasin uang ganti rugi"** lalu saksi HAKATIBIN bin SUTEJO berkata **"kalau gitu tanah itu kan sudah saya sewain ke orang 6 juta, nanti ibu bayar 20 juta ganti rugi dan ganti rugi uang sewa 6 juta"** hal ini tanpa sepengetahuan saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dan tanpa seizin saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO sebagai pemilik tanah karena merasa takut tanahnya diambil oleh saksi HAKATIBIN bin SUTEJO kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO memenuhi permintaan saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO dan dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran sawah di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tanggal 8 Mei 2021 yang yang dibuatkan oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO, dan saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO juga menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada saksi HAKATIBIN bin SUTEJO sebagai ganti rugi tanah tersebut yang sudah disewakan ke orang lain namun tidak dibuatkan kwitansi.

Bahwa setelah saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO menyerahkan uang ganti rugi sebesar sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO dan menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada saksi HAKATI BIN

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTEJO sebagai ganti rugi tanah tersebut yang sudah disewakan ke orang lain kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO diberikan oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama (SKB).
2. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS TANAH KEPADA TRASMIGRASI tanggal 20 Juni 1987.
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan kepala kantor departemen transmigrasi kabupaten lampung utara tanggal 20 Juli 1987 an. LILIS.
4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. LISNAWATI.
5. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. SUNARNO.

Terhadap penyerahan tersebut kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO menyakan surat yang asli tersebut, namun SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO mengatakan bahwa ia hanya punya fotocopynya saja.

Bahwa sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021 selain saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO yang dimintakan uang sejumlah Rp36.000.000,00 (Tiga puluh Enam Juta Rupiah) atas lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa IABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN terdapat saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN yang dimintakan uang sejumlah Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) atas lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tidak jauh dari lahan persawahan milik saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dimana lahan tersebut sudah dibeli oleh saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN dari saksi DARSAM Bin IRUN dengan harga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 14 September 2006 dengan dasar Surat Pernyataan Tentang Penyerahan / pelimpahan Sebidang tanah dari saksi DARSAM Bin IRUN kepada anak saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN yang Bernama KHOIRUDIN yang diketahui



oleh kepala Kampung Yuda Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang an. NGADI SUWONO.

Bahwa sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021 selain saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO yang dimintakan uang sejumlah Rp.36.000.000(tigapuluh enam juta rupiah) atas lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN terdapat saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) yang dimintakan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) atas lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tidak jauh dari lahan persawahan milik saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dimana lahan tersebut sudah dibeli oleh saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) dari saudara M.KHOIRUDIN pada tanggal 28 Februari 2011 dengan dasar Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanah yang diketahui oleh kepala Kampung Yuda Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang an. DWI KISMADI, S.Pd.I.

Bahwa sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021 selain saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO yang dimintakan uang sejumlah Rp36.000.000,00 (Tigapuluh Enam Juta Rupiah) atas lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN terdapat saksi SIRKO Bin KASIDI yang dimintakan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) atas lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tidak jauh dari lahan persawahan milik saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dimana lahan tersebut sudah dibeli oleh saksi SIRKO Bin KASIDI dari saudara dari RIBUT BUDIONO yang merupakan adik ipar saksi SIRKO Bin KASIDI dengan harga Rp105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah) tahun 2018, sebelumnya saudara RIBUT BUDIONO membeli

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dari saksi DARSAM Bin IRUN berdasarkan surat Keterangan Jual Beli Tanah dari saksi DARSAM Bin IRUN kepada saudara RIBUT BUDIONO yang diketahui oleh kepala Kampung Yuda Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang an. DWI KISMADI, S.Pd.I.

Bahwa cara yang dilakukan oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN untuk meminta uang dari saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN, saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) dan saksi SIRKO Bin KASIDI dengan cara yang sama yang dilakukan Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dimana Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN memaksa saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN, saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) dan saksi SIRKO Bin KASIDI menyerahkan sejumlah uang untuk biaya ganti rugi lahan persawahan atas dasar surat kuasa dari orang lamongan dengan janji lahan yang miliki sekarang ini akan menjadi sepenuhnya milik dari saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN, saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) dan saksi SIRKO Bin KASIDI dan tidak digangu oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN dan apabila tidak menyerahkan uang tersebut maka tanah tersebut akan diambil oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN secara paksa.

Bahwa Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI saat mendatangi saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID, saksi M KHOIRUL

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR Bin SUJONO, saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN, saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) dan saksi SIRKO Bin KASIDI belum memiliki surat kuasa yang diberikan oleh orang lamongan yaitu saksi SUPARTO Bin SUPADI, saksi SUDONO bin ABDUL RASIM, saksi MUHAMMAD KHALIL, S.E. dan LISNAWATI alias LILIS Binti SUPADI. Bahwa Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI baru meminta surat kuasa kepada saksi SUPARTO Bin SUPADI, saksi SUDONO bin ABDUL RASIM, saksi MUHAMMAD KHALIL, S.E. dan LISNAWATI alias LILIS Binti SUPADI pada tanggal 20 Juni 2021 dan tanggal 23 Desember 2021 dimana surat kuasa tersebut dibuat oleh saksi SUPARTO Bin SUPADI, saksi SUDONO bin ABDUL RASIM, saksi MUHAMMAD KHALIL, S.E. dan LISNAWATI alias LILIS Binti SUPADI atas tawaran dari Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dimana Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI menjanjikan akan mengurus tanah dan membuatkan sertifikat atas lahan persawahan di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang yang sebelumnya dimiliki oleh saksi SUPARTO Bin SUPADI, saksi SUDONO bin ABDUL RASIM, saksi MUHAMMAD KHALIL, S.E. dan LISNAWATI alias LILIS Binti SUPADI atas dasar Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Trasmigrasi nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 Juni 1987 an. LILIS yang mana saksi SUPARTO Bin SUPADI, saksi SUDONO bin ABDUL RASIM, saksi MUHAMMAD KHALIL, S.E. dan LISNAWATI alias LILIS Binti SUPADI yang menggarap tanah tersebut telah menguasai pengurusan dan pengelolaan terhadap lahan persawahan tersebut kepada saksi DARSAM Bin IRUN namun tanpa sepengetahuan dan seizin saksi SUPARTO Bin SUPADI, saksi SUDONO bin ABDUL RASIM, saksi MUHAMMAD KHALIL, S.E. dan LISNAWATI alias LILIS Binti SUPADI lahan persawahan tersebut telah dijual oleh saksi DARSAM Bin IRUN kepada orang lain.

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat dari perbuatan Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN tersebut saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta), saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN sebesar 48.000.000(empat puluh delapan juta rupiah), saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan saksi SIRKO Bin KASIDI sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) Jo. 64 Ayat (1) KUHPidana ATAU

KEDUA

Bahwa Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan saksi Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI saksi HAKATIBIN bin SUTEJO dan saksi DARSAM Bin IRUN pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 08 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 sampai dengan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu 2021 bertempat di Jln Poros Rawajitu Desa Gedung karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang, Jl Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang, SK 15 Yudha Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala sesuai dengan Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara perbuatan berlanjut"***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar bulan Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO yang merupakan suami saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID yang sedang berada di warung miliknya yang beralamat di Jl. Poros Rawajitu Desa Gedung karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang didatangi oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI. Pada saat itu Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI menanyakan kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO kepemilikan dan bukti kepemilikan lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang seluas 1 (satu) Hektar, kemudian saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO mengatakan kepada Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI bahwa saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO pemiliknya dan memiliki bukti surat jual beli lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang seluas 1 (satu) Hektar dimana saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO mendapatkan tanah tersebut dari membeli dari saudara ALI MAHMUDIN seluas setengah hektare pada tanggal 10 Mei 2010 dengan harga Rp12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli dari saudara ALI MAHMUDIN kepada saksi M CHAIRUL ANWAR atas lahan persawahan seluas setengah hektare yang diketahui oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu pada saat itu saudara DWI KISMADI, tanggal 10 Mei 2010 dan setengah hektare saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO membeli dari saudara YUNA WANGSIH sekira bulan april 2021 seharga Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) berdadarkan Surat Keterangan Jual Beli dari saudara ALI MAHMUDIN kepada saudara YUNA WANGSIH yang merupakan kakak kandung saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID atas lahan persawahan seluas setengah hektare yang diketahui oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu pada saat itu saudara DWI KISMADI tanggal 10 Mei 2010, namun pada saat itu Saksi SUNARNO Bin LEHAM

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI memaksa saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO untuk memperlihatkan surat-surat jual beli tersebut.

Bahwa keesokan harinya saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO ditagih kembali oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI atas kepemilikan tanah tersebut pada saat itu Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI berkata kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO ***"saya memiliki surat kuasa dari masyarakat lamongan yang sebelumnya memiliki tanah tersebut, apabila bapak dan ibu mau menggarap tanah tersebut bapak dan ibu bayar uang ganti rugi sebesar Rp100.000.000,-, kalau bapak dan ibu tidak bisa membayar saya mau ambil tanah itu"*** mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO merasa takut tanahnya diambil oleh SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO melakukan negosiasi dengan Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI untuk menurunkan harga kemudian kemudian terjadi kesepakatan saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO harus menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,- supaya saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO tetap dapat menggarap tanah tersebut dan pada saat itu saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO belum memiliki uang untuk membayarnya. Bahwa Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO menghubungi saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID melalui

Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon dan menanyakan kapan mau memberi DP (uang muka) sebagai tanda jadi dan dijawab oleh saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID tiga hari lagi. Bahwa pada 23 Februari 2021 sekira pukul 15:00 WIB SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO kembali menelopon saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan mengatakan untuk bertemu di rumah saksi DARSAM Bin IRUN, kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO mendatangi rumah saksi DARSAM Bin IRUN yang beralamat di Jl Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang dan disana sudah ada Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO, Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan saksi DARSAM Bin IRUN. Pada pertemuan tersebut Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO menanyakan kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID **"ibu mau nyerahin duit berapa ?"** yang kemudian dijawab oleh saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID **"Rp8.000.000 (delapan juta rupiah)"** kemudian ditanya kembali oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO **"sisanya kapan mau dilunasi?"** dan saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID menjawab **"abis panen pak, ini saya kan sudah bayar, apa surat yang bapak berikan kepada saya ?"** pada saat itu Terdakwa ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD menjanjikan kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID **"nanti saya kasih surat shp (surat hak pakai) yang asli"**. Mendengar penjelasan tersebut, kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada **Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO** dan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, lalu oleh SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi DP hasil muryawarah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen yang dibuat di Yuda Karya Jitu, tanggal 23 Februari 2021.

Bahwa pada sekitar bulan April 2021 ketika saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO berada di warung kembali didatangi oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO dengan dengan bernada keras dan memaksa mengatakan kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO **"saya minta uang ganti rugi sawah"**

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



berapa aja buat saya persiapan puasa” Karena saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO takut kalau tanahnya akan diambil oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO apabila tidak memberikan uang, kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO dan dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi pencicilan sawah di SK 15 oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO.

Bahwa sekitar bulan April 2021 sekira pukul 15:00 WIB ketika saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO berada di Kp Yudha Karya Jitu Rt / Rw 13/3 Kec Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang sepulang pulang dari mengukur lahan persawah di SK 15 Yudha Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO kembali didatangi oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI kemudian mengatakan kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dengan nada keras **“ibu mau ngukur sawah gak ngaku sama saya, mau ibu tidurin mau ibu makan saya gak mau tau, kalau ibu gak percaya saya dapat kuasa dari masyarakat lamongan, ibu besok tak anterin ke lamongan”** mendengar kata kata tersebut saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO menjawab **“saya minta maaf”** karena merasa takut. Masih di bulan April 2021 Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI menelopon saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan berkata **“buk, kalau ibu gak bisa lunasi ganti rugi tanah itu, nanti saya ambil tanah itu”** dan dijawab oleh saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID **“saya gak urusan sama bapak, saya urusan sama sunarno”**.

Bahwa sekitar bulan Mei 2021 sekira pukul 07:00 WIB ketika saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO melihat lahan persawahnya di SK 15 Yudha Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang ternyata sudah dibajak oleh orang lain, karena merasa takut tanah/sawah saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR Bin SUJONO hilang kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID menelpon Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO dengan maksud menanyakan masalah tanahnya dan SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO mengajak saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID bertemu di tempat saudara ASNAWI. Keesokan harinya saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO bertemu dengan Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO di rumah saudara ASNAWI dan pada saat itu saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID menanyakan kepada SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO **"pak kenapa tanah saya di bajak ?"** dan SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO menjawab **"sawah ibuk tak serahin ke ibin, saya gak mau ngurusin lagi, sebab ibuk ruwet orangnya"** mendengar kata-kata tersebut saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID menanyakan kepada Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO **"trus kek mana saya mau bayar ?"** dan Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO mengajak saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO bertemu saksi HAKATIBIN bin SUTEJO. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 10:00 WIB saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dan Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO menuju rumah saksi HAKATIBIN bin SUTEJO yang beralamat Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, setelah saya sampai saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID mengatakan kepada saksi HAKATIBIN bin SUTEJO **"pak ibin, kenapa sawah saya di bajak ?"** kemudian dijawab oleh saksi HAKATIBIN bin SUTEJO **"saya nunggu ibuk kok gak nelson saya"** dan saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID menjawab **"saya nelson mau cari uang dulu, ini saya mau lunasin uang ganti rugi"** lalu saksi HAKATIBIN bin SUTEJO berkata **"kalau gitu tanah itu kan sudah saya sewain ke orang Rp6.000.00,00 (Enam Juta Rupiah), nanti ibu bayar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) ganti rugi dan ganti rugi uang sewa Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)"** hal ini tanpa sepengetahuan saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dan tanpa seizin saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO sebagai pemilik tanah karena merasa takut tanahnya diambil oleh saksi HAKATIBIN bin SUTEJO kemudian

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO memenuhi permintaan saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO dan dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran sawah di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tanggal 8 Mei 2021 yang yang dibuatkan oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO, dan saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO juga menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada saksi HAKATIBIN bin SUTEJO sebagai ganti rugi tanah tersebut yang sudah disewakan ke orang lain namun tidak dibuatkan kwitansi.

Bahwa setelah saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO menyerahkan uang ganti rugi sebesar sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO dan menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada saksi HAKATIBIN bin SUTEJO sebagai ganti rugi tanah tersebut yang sudah disewakan ke orang lain kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO diberikan oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama (SKB).
2. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS TANAH KEPADA TRASMIGRASI tanggal 20 Juni 1987.
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat keputusan kepala kantor departemen transmigrasi kabupaten lampung utara tanggal 20 Juli 1987 an. LILIS.
4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. LISNAWATI.
5. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. SUNARNO.

Terhadap penyerahan tersebut kemudian saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO menyakan surat yang asli tersebut, namun SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO mengatakan bahwa ia hanya punya fotocopynya saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021 selain saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO yang dimintakan uang sejumlah Rp36.000.000,00 (Tiga puluh Enam Juta Rupiah) atas lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN terdapat saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN yang dimintakan uang sejumlah Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) atas lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tidak jauh dari lahan persawahan milik saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dimana lahan tersebut sudah dibeli oleh saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN dari saksi DARSAM Bin IRUN dengan harga Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 14 September 2006 dengan dasar Surat Pernyataan Tentang Penyerahan / pelimpahan Sebidang tanah dari saksi DARSAM Bin IRUN kepada anak saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN yang Bernama KHOIRUDIN yang diketahui oleh kepala Kampung Yuda Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang an. NGADI SUWONO.

Bahwa sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021 selain saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO yang dimintakan uang sejumlah Rp36.000.000,00 (Tiga puluh Enam Juta Rupiah) atas lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN terdapat saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) yang dimintakan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) atas lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tidak jauh dari lahan persawahan milik saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dimana lahan tersebut sudah dibeli oleh saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) dari saudara M.KHOIRUDIN pada tanggal 28 Februari 2011 dengan dasar Surat Keterangan Jual Beli

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tanah yang diketahui oleh kepala Kampung Yuda Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang an. DWI KISMADI, S.Pd.I.

Bahwa sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021 selain saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO yang dimintakan uang sejumlah Rp.36.000.000(tigapuluh enam juta rupiah) atas lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN terdapat saksi SIRKO Bin KASIDI yang dimintakan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) atas lahan persawahan yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tidak jauh dari lahan persawahan milik saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dimana lahan tersebut sudah dibeli oleh saksi SIRKO Bin KASIDI dari saudara dari RIBUT BUDIONO yang merupakan adik ipar saksi SIRKO Bin KASIDI dengan harga Rp105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah) tahun 2018, sebelumnya saudara RIBUT BUDIONO membeli tanah tersebut dari saksi DARSAM Bin IRUN berdasarkan surat Keterangan Jual Beli Tanah dari saksi DARSAM Bin IRUN kepada saudara RIBUT BUDIONO yang diketahui oleh kepala Kampung Yuda Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang an. DWI KISMADI, S.Pd.I.

Bahwa cara yang dilakukan oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN untuk meminta uang dari saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN, saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) dan saksi SIRKO Bin KASIDI dengan cara yang sama yang dilakukan Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN kepada saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO dimana Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO,

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN memaksa saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN, saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) dan saksi SIRKO Bin KASIDI menyerahkan sejumlah uang untuk biaya ganti rugi lahan persawahan atas dasar surat kuasa dari orang lamongan dengan janji lahan yang miliki sekarang ini akan menjadi sepenuhnya milik dari saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN, saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) dan saksi SIRKO Bin KASIDI dan tidak digangu oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN dan apabila tidak menyerahkan uang tersebut maka tanah tersebut akan diambil oleh Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN secara paksa.

Bahwa Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI saat mendatangi saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID, saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO, saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN, saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) dan saksi SIRKO Bin KASIDI belum memiliki surat kuasa yang diberikan oleh orang lamongan yaitu saksi SUPARTO Bin SUPADI, saksi SUDONO bin ABDUL RASIM, saksi MUHAMMAD KHALIL, S.E. dan LISNAWATI alias LILIS Binti SUPADI.

Bahwa Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI baru meminta surat kuasa kepada saksi SUPARTO Bin SUPADI, saksi SUDONO bin ABDUL RASIM, saksi MUHAMMAD KHALIL, S.E. dan LISNAWATI alias LILIS Binti SUPADI pada tanggal 20 Juni 2021 dan tanggal 23 Desember 2021 dimana surat kuasa tersebut dibuat oleh saksi SUPARTO Bin SUPADI, saksi SUDONO bin ABDUL RASIM, saksi MUHAMMAD KHALIL, S.E. dan LISNAWATI alias LILIS Binti SUPADI atas tawaran dari Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dimana Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI menjanjikan akan mengurus tanah dan membuat sertifikat atas lahan persawahan di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang yang sebelumnya dimiliki oleh saksi SUPARTO Bin SUPADI, saksi SUDONO bin ABDUL RASIM, saksi MUHAMMAD KHALIL, S.E. dan LISNAWATI alias LILIS Binti SUPADI atas dasar Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Trasmigrasi nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 tanggal 20 juni 1987 an. LILIS yang mana saksi SUPARTO Bin SUPADI, saksi SUDONO bin ABDUL RASIM, saksi MUHAMMAD KHALIL, S.E. dan LISNAWATI alias LILIS Binti SUPADI yang menggarap tanah tersebut telah menguasai pengurusan dan pengelolaan terhadap lahan persawahan tersebut kepada saksi DARSAM Bin IRUN namun tanpa sepengetahuan dan seizin saksi SUPARTO Bin SUPADI, saksi SUDONO bin ABDUL RASIM, saksi MUHAMMAD KHALIL, S.E. dan LISNAWATI alias LILIS Binti SUPADI lahan persawahan tersebut telah dijual oleh saksi DARSAM Bin IRUN kepada orang lain.

Akibat dari perbuatan Saksi SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saksi HAKATIBIN bin SUTEJO, Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI dan saksi DARSAM Bin IRUN tersebut saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan saksi M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah), saksi NAFIATIN Binti KAMIRAN sebesar Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), saksi SUYANTO bin MESIYAT (Alm) sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan saksi SIRKO Bin KASIDI sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan selaku Saksi korban dalam perkara Pemerasan atau Penipuan;
- Bahwa Kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal Lupa bulan Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB di rumah saudara DASAM yang beralamat Jl Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang, sedangkan pelaku adalah 4 (empat) orang laki-laki yang saya ketahui yaitu :
 - 1).SUNARNO, yang beralamat di Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang
 - 2).ABDUL MAJID UMAR, yang beralamat di Sidang Gunung Tiga Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji.
 - 3).HAKATIBIN, yang beralamat di Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang
 - 4).RUKYAT HIDAYAT, yang beralamat di Sidang Bandar Anom Kec. Rawajitu Utara Kab. Mesuji.

Dan korbannya adalah saya / M. KHOIRUL ANWAR (Suami saya), SUYANTO, NAFIATIN, SIRKO, MUKMIN DII.

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu ketika mereka meminta ganti rugi sejumlah uang kepada saya dengan cara SUNARNO, MAJID dan RUKYAT mendatangi rumah saya / M. KHOIRUL ANWAR (Suami saya) dan SUNARNO berbicara dengan nada keras "KALAU IBU GAK MAU BAYAR SAWAH ITU SAYA AMBIL" sambil menepuk nepuk lantai, lalu sekira 20 (dua puluh) hari kemudian sawah milik saya tersebut di kuasai oleh SUNARNO Dkk selama 1 (satu) minggu dan di sewakan kepada orang, lalu saya membayarkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diterima SUNARNO disaksikan Hakatibin, kemudian saya menyerahkan uang cash sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada IBIN sebagai ganti rugi tanah tersebut yang sudah disewakan ke orang lain (tidak dibuatkan kwitansi) dan total saya membayarkan uang sebesar Rp26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dan sawah milik saya dikembalikan;
- Bahwa yang saya tunjukkan saat SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT. Adalah sura-surat jual beli tanah atau

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Jual Beli dari ALI MAHMUDIN kepada M. CHAIRUL ANWAR (suami saya) atas lahan persawahan seluas 1 Hektar;

- Bahwa Yang dikatakan SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR dan RUKYAT HIDAYAT. Mengatakan bahwa surst-surat kepemilikan tanah yang saya miliki sidak Kuat secara hukum, dan SUNARNO mengatakan bahwa ia memiliki Surat Kuasa dari Pemilik tanah yang asli dan mengatakan memiliki Surat Kuasa dari Lamongan pemilik tanah yang dikuasai oleh saya;
- Bahwa Saya sebagai orang biasa yang tidak mengerti tentang Hukum, meskipun dibodohi kami tetap percaya saja;
- Bahwa Yang menerima Uang dari saya yaitu SUNARNO dan yang membuat kwitansi ABDUL MAJID dan RUKIAT HIDAYAT hanya menyaksikan saja;
- Bahwa Yang menyewa yaitu Sdr Wasis dan setau saya yang menyewakan tanah saya tersebut adalah Hakatibin yang disuruh oleh Sunarno;
- Bahwa kronologis saya memiliki tanah seluas seluas 1 (satu) Hektar yang terletak di Sk 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang tersebut adalah sekira pada tahun 2010 ALI MAHMUDIN adalah tetangga saya, kemudian ALI MAHMUDIN ingin pindah dan menawarkan tanah seluas 1 (satu) Hektar miliknya yang terletak di Sk 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saya dan dikarenakan saya belum mampu untuk membeli tanah seluas 1 (satu) Hektar maka saya menawarkan kepada YUNA WANGSIH (kaka saya) untuk membeli setengah-setengah, lalu pada tanggal 10 Mei 2010 saya / M. KHOIRUL ANWAR (Suami saya) bersama dengan YUNA WINGSIH membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian dikarenakan YUNA WANGSIH tidak tahan di ganggu oleh SUNARNO Dkk maka YUNA WINGSIH menjual tanah miliknya tersebut kepada saya sekira pada awal tahun 2022 dan YUNA WANGSIH pergi ke Ponorogo Prov. Jawa Timur. Yang mana yang saya ketahui ALI MAHMUDIN mendapatkan tanah tersebut membeli dari KARMIN sekira pada tahun 2006, dan KARMIN mendapatkan tanah tersebut dari DARSAM, dan DARSAM mendapatkan tanah dari keluarganya yang berasal dari LIS Lamongan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari dan tanggal saya lupa sekitar bulan Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB saya yang berada di warung saya

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jln Poros Rawajitu Desa Gedung karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang bersama suami saya (KHOIRUL ANWAR) didatangi oleh SUNARNO, MAJID dan RUYAT kemudian mereka mengatakan kepada saya dan suami: **"BAPAK PUNYA SAWAH DI SK 15 YUDHA KARYA JITU? KALAU PUNYA APA TANDA BUKTINYA, BESOK SAYA MAU LIHAT SURATNYA"**

- Bahwa Keesokan harinya suami saya dan suami ditangih kembali SUNARNO, MAJID dan RUKYAT, untuk membahas surat tanah milik saya, kemudian SUNARNO mengatakan: **"SAYA MEMILIKI SURAT KUASA DARI MASYARAKAT LAMONGAN YANG SEBELUMNYA MEMILIKI TANAH TERSEBUT, APABILA BAPAK DAN IBU MAU MENGGARAP TANAH TERSEBUT BAPAK DAN IBU BAYAR UANG GANTI RUGI SEBEDAR 100 JUTA, KALAU BAPAK DAN IBU TIDAK BISA MEMBAYAR SAYA MAU AMBIL TANAH ITU";**

- Bahwa karena mendengar perkataan tersebut saya dan suami merasa takut tanah kami diambil, kemudian kami melakukan negosiasi dengan SUNARNO, MAJID dan RUKYAT untuk menurunkan harga kemudian kemudian terjadi kesepakatan saya dan suami harus menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) supaya saya tetap dapat menggarap tanah tersebut;

- Bahwa karena saya belum menyerahkan uang kepada SUNARNO, MAJID dan RUKYAT, SUNARNO menelpon menghubungi saya dan suami dengan mengatakan: **"KAPAN MAU NGASIH DP (UANG MUKA) SEBAGAI TANDA JADI"**, dan di jawab suami saksi: **"TIGA HARI LAGI SAYA KASIH"**;

- Bahwa Kemudian pada hari selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib saya dihubungi oleh SUNARNO mengatakan **"KITA KETEMUAN DI RUMAH PAK DARSAM"**, kemudian saya dan suami datang kerumah DARSAM yang beralamat di Jl Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang, disana sudah ada DARSAM, MAJID dan SUNARNO, kemudian SUNARNO mengatakan: **"IBU MAU NYERAHIN DUIT BERAPA?"** saya jawab: **"Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah)"**, SUNARNO menanyakan kapan mau dilunasi dan saya jawab: **"ABIS PANEN PAK, INI SAYA KAN SUDAH BAYAR, APA SURAT YANG BAPAK BERIKAN KEPADA SAYA?"**, dan dijawab ABDUL MAJID: **"NANTI SAYA KASIH SURAT SHP (SURAT HAK PAKAI) YANG ASLI"**, Mendengar penjelasan tersebut, kemudian saya dan suami menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) kepada SUNARNO dan MAJID

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari BPK HOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran : Dp hasil muryawarrah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu tanggal 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID;

- Bahwa Kemudian pada hari lupa bulan APRIL 2021 sekira pukul 14.00 WIB saya dan suami yang berada diwarung yang beralamat di Jln Poros Rawajitu Desa Gedung karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang didatangi oleh SUNARNO mengatakan: **"SAYA MINTA UANG GANTI RUGI SAWAH BERAPA AJA BUAT SAYA PERSIAPAN PUASA"** dan saksi iyakan karena saya dan suami merasa takut kalau tanah kami akan diambil oleh SUNARNO apabila tidak memberikan uang, kemudian saya dan suami menyerahkan uang sebesar 2 juta kepada SUNARNO kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PAK NAWAR uang sejumlah dua juta rupiah untuk pencicilan sawah di SK 15 ditandatangani oleh SUNARNO;

- Bahwa kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan april 2021 sekira pukul 15.00 wib saya dan suami yang berada di Kp Yudha Karya Jitu RT / RW 13/03 Kec Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang ketika pulang dari mengukur sawah didatangi oleh SUNARNO, MAJID dan RUYAT kemudian mereka mengatakan kepada kami dengan nada keras **"IBU MAU NGUKUR SAWAH GAK NGAKU SAMA SAYA, MAU IBU TIDURIN MAU IBU MAKAN SAYA GAK MAU TAU, KALAU IBU GAK PERCAYA SAYA DAPAT KUASA DARI MASYARAKAT LAMONGAN, IBU BESOK TAK ANTERIN KE LAMONGAN"** dan saksi minta maaf karena merasa takut;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2021 sekira pukul 13.00 WIB saya ditelpon oleh RUKYAT dengan nada keras mengatakan: **"BUK, KALAU IBU GAK BISA LUNASI GANTI RUGI TANAH ITU, NANTI SAYA AMBIL TANAH ITU"**, lalu saya jawab: **"SAYA GAK URUSAN SAMA BAPAK , SAYA URUSAN SAMA SUNARNO"**;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika suami saya melihat tanah saya ternyata sudah dibajak, karena merasa takut tanah/sawah saya hilang kemudian saya menelpon SUNARNO dengan mengatakan: **"PAK SAYA MAU KETEMUAN SAMA BAPAK , MASALAH TANAH SAYA"**, dan dijawab SUNARNO: **"IYA BESOK KETEMUAN DI TEMPAT MBAH ASNAWI"**;

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saya dan suami menemui SUNARNO di tempat mbah ASNAWI, disana sudah ada Mbah ASNAWI, Mbah TIN, NARNO, MAJID dan MAJID, kemudian saya mengatakan: **"PAK KENAPA TANAH SAYA DI BAJAK ?"**, dijawab SUNARNO: **"SAWAH IBUK TAK SERAHIN KE IBIN, SAYA GAK MAU NGURUSIN LAGI, SEBAB IBU RUWET ORANGNYA"**, saya jawab: **"TRUS KEK MANA SAYA MAU BAYAR?"** dan SUNARNO jawab: **"AYO SEKARANG KITA KETEMPAT IBIN AJA"**;
- Bahwa Kemudian pada pada hari sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib saya, suami dan SUNARNO menuju rumah HAKATIBIN yang beralamat Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, setelah saya sampai saya mengatakan: **"PAK IBIN, KENAPA SAWAH SAYA DI BAJAK?"**, HAKATIBIN jawab: **"SAYA NUNGGU IBUK KOK GAK NELPON SAYA"**, saya jawab: **"SAYA NELPON MAU CARI UANG DULU, INI SAYA MAU LUNASIN UANG GANTI RUGI"**, HAKATIBIN jawab: **"KALAU GITU TANAH ITU KAN SUDAH SAYA SEWAIN KE ORANG Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), NANTI IBU BAYAR Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) GANTI RUGI DAN GANTI RUGI UANG SEWA Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)"** dan saya jawab IYA karena takut tanah saya diambil oleh HAKATIBIN;
- Bahwa kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada SUNARNO kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KHOIRUL ANWAR uang sejumlah 20.000.000 untuk pembayaran sawah di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tanggal 8 Mei 2021 yang diterima SUNARNO disaksikan IBIN, kemudian saya menyerahkan uang cash sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada IBIN sebagai ganti rugi tanah tersebut yang sudah disewakan ke orang lain (tidak dibuatkan kwitansi);
- Bahwa Saya menyerahkan uang tersebut secara cash langsung kepada SUNARNO, dan saya menyerahkan uang tersebut di rumah saudari DARSAM dan yang menyaksikan pada saat itu saya sendiri, suami saya, MAJID dan DARSAM;
- Bahwa Penyerahan uang saya yang pertama kepada saudari SUNARNO dengan tertulis tanggal 23 Februari 2021, nominal uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan tertulis DP penyelesai sawah dengan penerima SUNARNO, dan ada juga kwitansi;

Halaman 31 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat penyerahan uang yang kedua saya kepada saudara SUNARNO dengan, nominal uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan tertulis pencicilan sawah di SK 15 dengan penerima SUNARNO dan saya menyerahkannya di rumah saya;
- Bahwa Saat penyerahan uang yang tiga kepada saudara SUNARNO dengan tertulis tanggal 08 Mei 2021, nominal uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan pembayaran sawah di SK 15 dengan penerima SUNARNO, itu penyerahan uangnya di rumah HAKATIBIN;
- Bahwa peran masing-masing SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT adalah 1).**SUNARNO** : mengancam saya meminta uang, mengambil uang, dan pernah menyewakan tanah saya, 2).**ABDUL MAJID UMAR** : mengancam saya meminta uang, mendampingi SUNARNO ketika mengambil uang, 3).**HAKATIBIN**: mengancam saya meminta uang, mendampingi SUNARNO ketika mengambil uang, memngambil uang pada saat penyerahan yang ketiga. 4).**RUKYAT HIDAYAT**: mengancam saya meminta uang, mendampingi SUNARNO ketika mengambil uang;
- Bahwa Alasan SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT miminta uang kepada saya karena mereka mengatakan bahwa mendapat surat kuasa dari Lamongan untuk penjualan tanah milik saya, kalau saya tidak membayar sejumlah uang tanah tersebut akan disita dan diambil oleh SUNARNO, MAJID, HAKATIBIN dan RUYAT, sehingga saya terpaksa mau menyerahkan uang;
- Bahwa saat itu mereka SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT pernah menjanjikan sesuatu kepada saya, SUYANTO, NAFIATIN, SIRKO, MUKMIN yaitu SUNARNO akan memberikan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigrasi (SHP) yang asli kepada kami jika kami membayarkan 60 % (enam puluh persen) jumlah uang yang diminta oleh mereka, namun setelah saya memberikan uang sebesar Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) atau 60 % (enam puluh persen) dari yang diminta oleh mereka, Foto Copy Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigrasi (SHP);
- Bahwa luas tanah milik saya tersebut seluas 1 (satu) Hektar milik yang terletak di Sk 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tulang Bawang tersebut sekira 500 (lima ratus) Meter dari balai Kampung Yudha Karya Jitu;

- Bahwa Saya mendapatkan tanah seluas 1 (satu) Hektar yang terletak di Sk 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang tersebut membeli dari saudari ALI MAHMUDIN (seluas setengah hektare) pada tanggal 10 Mei 2010 seharga Rp12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian yang setengah hectare saya membeli dari YUNA WANGSIH sekira bulan April 2021 dengan harga Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Bukti kepemilikan / alas hak yang saya miliki atas tanah seluas 1 (satu) Hektar yang terletak di Sk 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang tersebut berupa :Surat Keterangan Jual Beli dari ALI MAHMUDIN kepada M. CHAIRUL ANWAR (suami saya) atas lahan persawahan seluas 0,5 Hektar, dengan disaksikan oleh DARSAM, SUWARNO, NARIMAN dan KARMIN, diketahui oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An. DWI KISMADI, tertanggal 10 Mei 2010. Surat Keterangan Jual Beli dari ALI MAHMUDIN kepada YUNA WANGSIH (kakak saya) atas lahan persawahan seluas 0,5 Hektar, dengan disaksikan oleh DARSAM, SUWARNO, NARIMAN dan KARMIN, diketahui oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An. DWI KISMADI, tertanggal 10 Mei 2010. Yang mana atas tanah milik YUNA WANGSIH (Kakak saya) tersebut sudah saya beli dan terhadap Kwitansi-kwitansi pembelian atas tanah tersebut sudah hilang;
- Bahwa Yang menjadikan saya dan suami saya bersedia menyerahkan uang dengan terpaksa tersebut karna kami Ketakutan, dan takut kehilangan Tanah yang kami beli/miliki akan disita oleh SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Abdul Majid Umar Bin Somad keberatan bahwa Terdakwa I tidak merasa mengancam dan marah-marah kepada Saksi, sedangkan Terdakwa II Rukyat Hidayat Bin Tarmedi keberatan bahwa Terdakwa II tidak Menelfon Saksi dan mengancamnya;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. M KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan selaku Saksi korban dalam perkara Pemerasan atau Penipuan;
- Bahwa Kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal Lupa bulan Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah saudara DASAM yang beralamat Jl Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang, sedangkan pelaku adalah 4 (empat) orang laki-laki yang saya ketahui yaitu :
1).**SUNARNO**, yang beralamat di Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, 2).**ABDUL MAJID UMAR**, yang beralamat di Sidang Gunung Tiga Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji, 3).**HAKATIBIN**, yang beralamat di Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, 4).**RUKYAT HIDAYAT**, yang beralamat di Sidang Bandar Anom Kec. Rawajitu Utara Kab. Mesuji, dan korbannya adalah saya / saksi KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID (Istri saya), SUYANTO, NAFIATIN, SIRKO, MUKMIN;
- Bahwa Caranya ketika mereka meminta ganti rugi sejumlah uang kepada saya dengan cara SUNARNO, MAJID dan RUKYAT mendatangi rumah saya / KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID (Istri saya) dan SUNARNO berbicara dengan nada keras “KALAU IBU GAK MAU BAYAR SAWAH ITU SAYA AMBIL” sambil menepuk nepuk lantai, lalu sekira 20 (dua puluh) hari kemudian sawah milik saya tersebut di kuasai oleh SUNARNO Dkk selama 1 (satu) Minggu dan di sewakan kepada orang, lalu saya membayarkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diterima SUNARNO disaksikan Hakatibin, kemudian saya menyerahkan uang cash sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada IBIN sebagai ganti rugi tanah tersebut yang sudah disewakan ke orang lain (tidak dibuatkan kwitansi) dan total saya membayarkan uang sebesar Rp26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) dan sawah milik saya dikembalikan;
- Bahwa Yang saya tunjukkan saat SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT. Adalah sura-surat jual beli tanah atau Surat Keterangan Jual Beli dari ALI MAHMUDIN kepada M. CHAIRUL ANWAR (suami saya) atas lahan persawahan seluas 1 (satu) Hektar;
- Bahwa yang dikatakan SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR dan RUKYAT HIDAYAT. Mengatakan bahwa surst-surat kepemilikan tanah yang saya miliki sidak Kuat secara hukum, dan SUNARNO mengatakan bahwa ia

Halaman 34 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Kuasa dari Pemilik tanah yang asli dan mengatakan memiliki Surat Kuasa dari Lamongan pemilik tanah yang dikuasai oleh saya;

- Bahwa Yang menyewa yaitu Sdr Wasis dan setau saya yang menyewakan tanah saya tersebut adalah Hakatibin yang disuruh oleh Sunarno;
- Bahwa kronologis saya memiliki tanah seluas seluas 1 (satu) Hektar yang terletak di Sk 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang tersebut adalah sekira pada tahun 2010 ALI MAHMUDIN adalah tetangga saya, kemudian ALI MAHMUDIN ingin pindah dan menawarkan tanah seluas 1 (satu) Hektar miliknya yang terletak di Sk 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dengan harga Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada saya dan dikarenakan saya belum mampu untuk membeli tanah seluas 1 (satu) Hektar maka saya menawarkan kepada YUNA WANGSIH (kaka saya) untuk membeli setengah-setengah, lalu pada tanggal 10 Mei 2010 saya / KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID (Istri saya) bersama dengan YUNA WANGSIH membeli tanah tersebut dengan harga Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian dikarenakan YUNA WANGSIH tidak tahan di ganggu oleh SUNARNO Dkk maka YUNA WANGSIH menjual tanah miliknya tersebut kepada saya sekira pada awal tahun 2022 dan YUNA WANGSIH pergi ke Ponorogo Prov. Jawa Timur. Yang mana yang saya ketahui ALI MAHMUDIN mendapatkan tanah tersebut membeli dari KARMIN sekira pada tahun 2006, dan KARMIN mendapatkan tanah tersebut dari DARSAM, dan DARSAM mendapatkan tanah dari keluarganya yang berasal dari LIS Lamongan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari dan tanggal saya lupa sekitar bulan Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB saya yang berada di warung saya yang beralamat di Jln Poros Rawajitu Desa Gedung karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang bersama suami saya (KHOIRUL ANWAR) didatangi oleh SUNARNO , MAJID dan RUYAT kemudian mereka mengatakan kepada saya dan istri: **"BAPAK PUNYA SAWAH DI SK 15 YUDHA KARYA JITU? KALAU PUNYA APA TANDA BUKTINYA, BESOK SAYA MAU LIHAT SURATNYA"**
- Bahwa Keesokan harinya saya ditangih kembali SUNARNO, MAJID dan RUKYAT, untuk membahas surat tanah milik saya, kemudian SUNARNO mengatakan: **"SAYA MEMILIKI SURAT KUASA DARI MASYARAKAT LAMONGAN YANG SEBELUMNYA MEMILIKI TANAH TERSEBUT,**

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APABILA BAPAK DAN IBU MAU MENGGARAP TANAH TERSEBUT BAPAK DAN IBU BAYAR UANG GANTI RUGI SEBESAR Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), KALAU BAPAK DAN IBU TIDAK BISA MEMBAYAR SAYA MAU AMBIL TANAH ITU”;

- Bahwa karena mendengar perkataan tersebut saya dan istri merasa takut tanah kami diambil, kemudian kami melakukan negosiasi dengan SUNARNO, MAJID dan RUKYAT untuk menurunkan harga kemudian kemudian terjadi kesepakatan saya dan istri harus menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) supaya saya tetap dapat menggarap tanah tersebut;

- Bahwa karena saya belum menyerahkan uang kepada SUNARNO, MAJID dan RUKYAT, SUNARNO menelpon menghubungi saya dan istri dengan mengatakan: **“KAPAN MAU NGASIH DP (UANG MUKA) SEBAGAI TANDA JADI”**, dan di jawab saksi: **“TIGA HARI LAGI SAYA KASIH”**;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib saya dihubungi oleh SUNARNO mengatakan **“KITA KETEMUAN DI RUMAH PAK DARSAM”**, kemudian saya dan istri datang kerumah DARSAM yang beralamat di Jl Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang, disana sudah ada DARSAM, MAJID dan SUNARNO, kemudian SUNARNO mengatakan: **“IBU MAU NYERAHIN DUIT BERAPA?”** istri saya jawab: **“Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah)”**, SUNARNO menanyakan kapan mau dilunasi dan saya jawab: **“ABIS PANEN PAK, INI SAYA KAN SUDAH BAYAR, APA SURAT YANG BAPAK BERIKAN KEPADA SAYA?”**, dan dijawab ABDUL MAJID: **“NANTI SAYA KASIH SURAT SHP (SURAT HAK PAKAI) YANG ASLI”**, Mendengar penjelasan tersebut, kemudian saya dan istri menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) kepada SUNARNO dan MAJID kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari BPK HOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran : Dp hasil muryawarah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi , berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu tanggal 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID;

- Bahwa Kemudian pada hari lupa bulan APRIL 2021 sekira pukul 14.00 WIB saya dan istri yang berada diwarung yang beralamat di Jln Poros Rawajitu Desa Gedung karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang didatangi oleh SUNARNO mengatakan: **“SAYA MINTA UANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANTI RUGI SAWAH BERAPA AJA BUAT SAYA PERSIAPAN PUASA” dan saksi iyyakan karena saya dan istri merasa takut kalau tanah kami akan diambil oleh SUNARNO apabila tidak memberikan uang, kemudian saya dan suami menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kepada SUNARNO kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PAK NAWAR uang sejumlah dua juta rupiah untuk pencicilan sawah di SK 15 ditanda tangani oleh SUNARNO;

- Bahwa kemudian pada hari lupa tangg lupa bulan april 2021 sekira pukul 15.00 wib saya dan istri yang berada di Kp Yudha Karya Jitu Rt / Rw 13/3 Kec Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang ketika pulang dari mengukur sawah didatangi oleh SUNARNO, MAJID dan RUYAT kemudian mereka mengatakan kepada kami dengan nada keras **“IBU MAU NGUKUR SAWAH GAK NGAKU SAMA SAYA, MAU IBU TIDURIN MAU IBU MAKAN SAYA GAK MAU TAU, KALAU IBU GAK PERCAYA SAYA DAPAT KUASA DARI MASYARAKAT LAMONGAN, IBU BESOK TAK ANTERIN KE LAMONGAN”** dan saksi minta maaf karena merasa takut;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan april 2021 sekira pukul 13.00 WIB istri saya ditelpon oleh RUKYAT dengan nada keras mengatakan: **“BUK, KALAU IBU GAK BISA LUNASI GANTI RUGI TANAH ITU, NANTI SAYA AMBIL TANAH ITU”**, lalu istri saya jawab: **“SAYA GAK URUSAN SAMA BAPAK, SAYA URUSAN SAMA SUNARNO”**;

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika suami saya melihat tanah saya ternyata sudah dibajak, karena merasa takut tanah/sawah saya hilang kemudian istri saya menelpon SUNARNO dengan mengatakan: **“PAK SAYA MAU KETEMUAN SAMA BAPAK, MASALAH TANAH SAYA”**, dan dijawab SUNARNO: **“IYA BESOK KETEMUAN DI TEMPAT MBAH ASNAWI”**;

- Bahwa keesokan harinya saya dan istri menemui SUNARNO di tempat mbah ASNAWI, disana sudah ada Mbah ASNAWI, Mbah TIN, NARNO , MAJID dan MAJID, kemudian saya mengatakan: **“PAK KENAPA TANAH SAYA DI BAJAK?”**, dijawab SUNARNO: **“SAWAH IBUK TAK SERAHIN KE IBIN, SAYA GAK MAU NGURUSIN LAGI, SEBAB IBU RUWET ORANGNYA”**, istri saya jawab: **“TRUS KEK MANA SAYA MAU BAYAR?”** dan SUNARNO jawab: **“AYO SEKARANG KITA KETEMPAT IBIN AJA”**;

- Bahwa Kemudian pada pada hari sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB saya, istri dan SUNARNO menuju rumah HAKATIBIN yang beralamat Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang,

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saya sampai istri saya mengatakan: **"PAK IBIN, KENAPA SAWAH SAYA DI BAJAK?"**, HAKATIBIN jawab: **"SAYA NUNGGU IBUK KOK GAK NELPON SAYA"**, istri saya jawab: **"SAYA NELPON MAU CARI UANG DULU, INI SAYA MAU LUNASIN UANG GANTI RUGI"**, HAKATIBIN jawab: **"KALAU GITU TANAH ITU KAN SUDAH SAYA SEWAIN KE ORANG Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), NANTI IBU BAYAR Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) GANTI RUGI DAN GANTI RUGI UANG SEWA Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)"** dan istri saya jawab IYA karena takut tanah saya diambil oleh HAKATIBIN;

- Bahwa kemudian istri saya menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada SUNARNO kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KHOIRUL ANWAR uang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran sawah di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tanggal 8 Mei 2021 yang diterima SUNARNO disaksikan IBIN, kemudian istri saya menyerahkan uang cash sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada IBIN sebagai ganti rugi tanah tersebut yang sudah disewakan ke orang lain (tidak dibuatkan kwitansi);
- Bahwa istri Saya menyerahkan uang tersebut secara cash langsung kepada SUNARNO, dan saya menyerahkan uang tersebut di rumah saudari DARSAM dan yang menyaksikan pada saat itu saya sendiri, suami saya, MAJID dan DARSAM;
- Bahwa Penyerahan uang istri saya yang pertama kepada saudari SUNARNO dengan tertulis tanggal 23 Februari 2021, nominal uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan tertulis DP penyelesai sawah dengan penerima SUNARNO, dan ada juga kwitansi;
- Bahwa Saat penyerahan uang yang kedua saya kepada saudara SUNARNO dengan, nominal uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan tertulis pencicilan sawah di SK 15 dengan penerima SUNARNO dan saya menyerahkannya di rumah saya;
- Bahwa Saat penyerahan uang yang tiga kepada saudara SUNARNO dengan tertulis tanggal 08 Mei 2021, nominal uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan pembayaran sawah di SK 15 dengan penerima SUNARNO, itu penyerahan uangnya di rumah HAKATIBIN;
- Bahwa peran masing-masing SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT adalah 1). **SUNARNO** : mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya meminta uang, mengambil uang, dan pernah menyewakan tanah saya, 2).**ABDUL MAJID UMAR** : mengancam saya meminta uang, mendampingi SUNARNO ketika mengambil uang, 3).**HAKATIBIN**: mengancam saya meminta uang, mendampingi SUNARNO ketika mengambil uang, mengambil uang pada saat penyerahan yang ketiga. 4).**RUKYAT HIDAYAT**: mengancam saya meminta uang, mendampingi SUNARNO ketika mengambil uang;

- Bahwa Alasan SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT meminta uang kepada saya karena mereka mengatakan bahwa mendapat surat kuasa dari Lamongan untuk penjualan tanah milik saya, kalau saya tidak membayar sejumlah uang tanah tersebut akan disita dan diambil oleh SUNARNO, MAJID, HAKATIBIN dan RUYAT, sehingga saya terpaksa mau menyerahkan uang;

- Bahwa saat itu mereka SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT pernah menjanjikan sesuatu kepada saya, SUYANTO, NAFIATIN, SIRKO, MUKMIN yaitu SUNARNO akan memberikan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigrasi (SHP) yang asli kepada kami jika kami membayarkan 60 % (enam puluh persen) jumlah uang yang diminta oleh mereka, namun setelah saya memberikan uang sebesar Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) atau 60 % (enam puluh persen) dari yang diminta oleh mereka, Foto Copy Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigrasi (SHP);

- Bahwa luas tanah milik saya tersebut seluas 1 (satu) Hektar milik yang terletak di Sk 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang tersebut sekira 500 (lima ratus) Meter dari balai Kampung Yudha Karya Jitu;

- Bahwa Saya mendapatkan tanah seluas 1 (satu) Hektar yang terletak di Sk 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang tersebut membeli dari saudari ALI MAHMUDIN (seluas setengah hektare) pada tanggal 10 Mei 2010 seharga Rp12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian yang setengah hectar saya membeli dari YUNA WANGSIH sekira bulan april 2021 dengan harga Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- Bahwa Bukti kepemilikan / alas hak yang saya miliki atas tanah seluas 1 (satu) Hektar yang terletak di Sk 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang tersebut

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa :Surat Keterangan Jual Beli dari ALI MAHMUDIN kepada M. CHAIRUL ANWAR (suami saya) atas lahan persawahan seluas 0,5 Hektar, dengan disaksikan oleh DARSAM, SUWARNO, NARIMAN dan KARMIN, diketahui oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An. DWI KISMADI, tertanggal 10 Mei 2010. Surat Keterangan Jual Beli dari ALI MAHMUDIN kepada YUNA WANGSIH (kakak saya) atas lahan persawahan seluas 0,5 Hektar, dengan disaksikan oleh DARSAM, SUWARNO, NARIMAN dan KARMIN, diketahui oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An. DWI KISMADI, tertanggal 10 Mei 2010. Yang mana atas tanah milik YUNA WINGSIH (Kakak saya) tersebut sudah saya beli dan terhadap Kwitansi-kwitansi pembelian atas tanah tersebut sudah hilang;

- Bahwa Yang menjadikan saya dan istri saya bersedia menyerahkan uang dengan terpaksa tersebut karna kami Ketakutan, dan takut kehilangan Tanah yang kami beli/miliki akan disita oleh SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Abdul Majid Umar Bin Somad keberatan bahwa Terdakwa I tidak merasa mengancam dan marah-marah kepada Saksi, sedangkan Terdakwa II Rukyat Hidayat Bin Tarmedi keberatan bahwa Terdakwa II tidak Menelfon Saksi dan mengancamnya;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. SUYANTO bin MESIYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan selaku Saksi korban dalam perkara Pemerasan atau Penipuan;
- Bahwa peristiwa Pemerasan atau Penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal Lupa bulan Maret tahun 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah DASAM yang beralamatkan Jl. Pisang Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rwa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, Adapun Korban atas Peristiwa Pemerasan tersebut banyak salah satunya adalah Saya dan juga KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan Pelakunya adalah SUNARNO, MAJID, ROYAT dan IBIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya hanya kenal, KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID sekira sejak tahun 2010 karena KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID tetangga saya, saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID;
- Bahwa Saya kenal dengan terdakwa MAJID dan juga RUKYAT pada tanggal 17 Februari 2021 pada saat para terdakwa bersama dengan SUNARNO dan ROYAT datang ke rumah saya dan meminta uang Sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) untuk sawah milik saya, adapun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa MAJID;
- Bahwa saya mengetahui bahwa SUNARNO Dkk melakukan Pemerasan atau Penipuan terhadap KHOLILATUL tersebut dari cerita KHOLILATUL sendiri;
- Bahwa Cara SUNARNO Dkk melakukan Pemerasan atau Penipuan terhadap terhadap saya yaitu "Pak SUYANTO sebagai penggerap, tanah yang di garap itu milik kita, kita secara musyawarah atau secara hukum, kalau secara Musyawarah bapak harus membayar ganti rugi Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), kalau tidak bisa membayar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tanah sampean saya minta;
- Bahwa saksi yang melihat atau mendengar saat SUNARNO Dkk berkata kepada saudara terkait dengan pemerasan tersebut adalah istri saya yang bernama BINTI MASRUOH, yang mana SUNARNO Dkk berada di dalam rumah saya pada saat mengatakan perkataan tersebut;
- Bahwa saya sudah menyerahkan sejumlah uang kepada SUNARNO Dkk yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), serta saya melakukan penyerahan uang sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa Saksi yang melihat pada saat saya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut kepada SUNARNO Dkk adalah istri saya;
- Bahwa cara saya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut kepada SUNARNO Dkk tersebut secara cash;
- Bahwa Saya mau menyerahkan uang Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) kepada SUNARNO Dkk karena saya merasa terancam dan tertekan;
- Bahwa bukti yang saya miliki atas penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut kepada SUNARNO Dkk adalah 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari saya kepada saudara SUNARNO dengan

Halaman 41 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan istri saya (BINTI MASRUOH), MAJID dan RUHYAT, tertanggal 17 Februari 2021;

- Bahwa saya mau menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut kepada SUNARNO Dkk karena saya takut lahan milik lahan milik saya di ambil oleh SUNARNO dan Para Terdakwa;
- Bahwa Perkataan SUNARNO Dkk pada melakukan Pemerasan atau Penipuan terhadap saya yaitu "Pak SUYANTO sebagai penggerap, tanah yang di garap itu milik kita, kita secara musyawarah atau secara hukum, kalau secara Musyawarah bapak harus membayar ganti rugi Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), kalau tidak bisa membayar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) tanah sampean saya minta;
- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) milik saya tersebut adalah SUNARNO;
- Bahwa peran masing-masing SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT adalah 1).**SUNARNO** : mengancam saya meminta uang, mengambil uang, dan pernah menyewakan tanah saya. 2).**ABDUL MAJID UMAR** : mengancam saya meminta uang, mendampingi SUNARNO ketika mengambil uang. 3).**HAKATIBIN**: mengancam saya meminta uang, mendampingi SUNARNO ketika mengambil uang, mengambil uang pada saat penyerahan yang ketiga. 4).**RUKYAT HIDAYAT** : mengancam saya meminta uang, mendampingi SUNARNO ketika mengambil uang;
- Bahwa Alasan SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT meminta uang kepada saya karena mereka mengatakan bahwa mendapat surat kuasa dari Lamongan untuk penjualan tanah milik saya, kalau saya tidak membayar sejumlah uang tanah tersebut akan disita dan diambil oleh SUNARNO, MAJID, HAKATIBIN dan RUYAT, sehingga saya terpaksa mau menyerahkan uang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Abdul Majid Umar Bin Somad keberatan bahwa Terdakwa I tidak merasa mengancam dan marah-marah kepada Saksi, sedangkan Terdakwa II Rukyath Hidayat Bin Tarmidi keberatan bahwa Terdakwa II tidak Menelfon Saksi dan mengancamnya;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **NAFIATIN Binti KAMIRAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa KOLILATUL IZZAH menjadi korban dari pemerasan yang dilakukan SUNARNO, MAJID dan RUKIYAT tersebut karena mendapatkan cerita dari saudara KOLILATUL IZZAH langsung dengan cara meminta sejumlah uang terkait lahan sawah yang di beli sebelumnya dari DARSAM seluas 1 (satu) hektar jika tidak memberikan uang yang diminta oleh SUNARNO, MAJID dan RUKIYAT jika tidak memberikan uang sejumlah yang SUNARNO, MAJID dan RUKIYAT minta maka mereka mengancam lahan yang sudah dibeli sebelumnya akan diambil alih oleh SUNARNO, MAJID dan RUKIYAT;
- Bahwa lahan sawah yang saya miliki tersebut sebenarnya saya dapat dari membeli oleh saudara DARSAM sekira tahun 2006 dengan harga Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Yang saya alami NARNO Majid dan Rukiat memaksa saya untuk menyerahkan sejumlah uang Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) tersebut namun mereka sempat beralasan NARNO dkk diberi kuasa oleh orang orang LAMONGAN (pemilik lahan pertama) untuk meminta ganti rugi lahan milik LAMONGAN sebelumnya karena pihak LAMONGAN belum diberikan uang ganti rugi dari DARSAM yang mengurus jual beli lahan sawah tersebut;
- Bahwa Yang saya tahu saudara KOLILATUL IZZAH dimintai sejumlah uang oleh SUNARNO, MAJID dan RUKIYAT sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan sudah memberikan sejumlah Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dan Selain itu KOLILATUL IZZAH yang dimintai sejumlah uang ada orang lainya juga yang menjadi korban pemerasan tersebut antara lain : 1). Saya sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan baru diberi sebesar Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah); 2). MUKMIN sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan baru diberi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 3). YANTO sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan baru diberi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan mengiklaskan lahan sawah nya sebesar ½ hektar di ambil oleh NARNO dkk;
- 4). JIANTO sudah memberikan sejumlah uang sebesar Rp30.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah); 5). SIRKO sudah memberikan sejumlah uang sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa saya telah dipaksa untuk menyerahkan sejumlah uang oleh NARNO dkk dengan mengancam akan mengambil lahan sawah seluas 1 (satu) hektar yang saya dapat membeli dari DARSAM sebelumnya dan saya dimintai sejumlah uang sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) di rumah saya yang beralamatkan Alamat Yuda Karya Jitu RT/12 RW/03 Kec Rawajitu Kab Tulang Bawang pada hari dan tanggal lupa sekira bulan maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa Orang yang telah datang kerumah saya tersebut antara lain NARNO, MAJID dan RUKIYAT Dan dikatakan kepada saya agar menyerahkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yaitu mengancam jika tidak membayar uang lahan sawah tersebut maka NARNO Dkk akan mengambil sawah yang saya miliki seluas 1 (satu) hektar yang saya dapat dari membeli dari saudara DARSAM;

- Bahwa NARNO, MAJID dan RUKIYAT mengancam akan mengambil sawah yang sudah saya miliki tersebut pada saat mereka datang kerumah saya sambil meminta sejumlah uang;

- Bahwa bukti tanah kepemilikan saksi dapat saya jelaskan yaitu yang saat ini saya miliki yaitu : 1 lembar surat Fotocopy SHP (Surat Hak Pakai) atas tanah kepada transmigrasi an. LILIS yang ditandatangani oleh WARDANI selaku Kakanwil departemen transmigrasi Prov lampung. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Penyerahan / pelimpahan Sebidang tanah dari saudara DARSAN kepada anak saya yang Bernama KHOIRUDIN tertanggal 14 September 2006 dan diketahui oleh kepala Kampung Yuda Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang an. NGADI SUWONO;

- Bahwa peran masing-masing SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, dan RUKIYAT HIDAYAT adalah SUNARNO : Orang yang datang langsung kerumah saya dan yang meminta saya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan apabila tidak menyerahkan maka tanah saya akan diambil secara paksa oleh mereka dan juga Orang yang menerima sejumlah uang dari saya. ABDUL MAJID UMAR : Orang yang datang langsung kerumah saya dan yang meminta saya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan apabila tidak menyerahkan maka tanah saya akan diambil secara paksa oleh mereka dan juga Orang yang menerima sejumlah uang dari saya. RUKIYAT HIDAYAT : Orang yang datang langsung kerumah saya dan yang meminta

Halaman 44 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan apabila tidak menyerahkan maka tanah saya akan diambil secara paksa oleh mereka dan juga Orang yang menerima sejumlah uang dari saya;

- Bahwa Saya tidak mengetahui maksud dan tujuan NARNO dkk memaksa saya untuk menyerahkan sejumlah uang Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) tersebut namun mereka sempat beralasan NARNO dkk diberi kuasa oleh orang orang LAMONGAN (pemilik lahan pertama) untuk meminta ganti rugi lahan milik LAMONGAN sebelumnya karena pihak LAMONGAN belum diberikan uang ganti rugi dari DARSAM yang mengurus jual beli lahan sawah tersebut;

- Bahwa pada saat itu yang datang kerumah saya yaitu SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, dan RUKYAT HIDAYAT dengan berkata : Apabila saya menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada mereka Tanah atau lahan yang saya miliki sekarang ini akan menjadi sepenuhnya milik dari saya dan tidak digangu atau dirusuhi oleh mereka dan apabila saya tidak menyerahkan uang tersebut maka tanag tersebut akan diambil oleh mereka secara paksa;

- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB datang sorang yang bernama SUNARNO, MAJID, RUKIYAT dan DARSAM dan dirumah saya DARSAM berkata bahwa **"BUK LADANG MILIK IBUK ITU DIMINTAI UANG SEJUMLAH Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)"** lalu saya menjawab nanti saya belum bisa memutuskan karena menunggu suami saya yang belum pulang dari teladas. Dan setelah itu NARNO menjelaskan dan berkata "mereka diberi kuasa oleh LAMONGAN untuk meminta uang ganti rugi lahan yang sudah saya beli sebelumnya dari saudari DARSAM dan setelah itu mereka pulang dari rumah saya. dan seminggu kemudian saya beserta suami saya ASNAWI datang kerumah NARNO untuk memberikan uang sejumlah Rp7.800.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Rbu Rupiah) namun NARNO menyuruh saya untuk genapi uangnya sepuluh juta namun saya meminta beberapa hari kemudian untuk kekurangan dua juta duaratus ribu rupiah dan NARNO pun menyetujuinya lalu dibuatkan kwitansi dirumahnya NARNO dan ditandatangani oleh NARNO dan bermaterai 10.000. pada hari lupa bulan maret 2021 NARNO, MAJID dan RUKIYAT datang kerumah saya dan meminta kekurangan uang yang dipintanya lalu saya memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan mereka menerimanya dan selanjutnya mereka pulang. dan pada tanggal

Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa bulan Mei 2021 NARNO dkk datang kerumah kembali dan meminta uang kekurangannya lalu saya memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sekira di tanggal 30 bulan Mei tahun 2021 NARNO dkk datang kembali kerumah dan meminta kembali uang kekurangan tersebut, dan saya hanya memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan dibuatkan kwitansi global berwarna hijau oleh SUNARNO dkk dengan jumlah uang yang telah diberikan sebesar 23.000.000 + 25.000.000 dan ditandatangani oleh NARNO, dan disaksikan oleh MAJID dan RUKIYAT untuk kontribusi lahan peladangan di tanggal 30 Mei 2021. dan beberapa hari kemudian NARNO dan MAJID datang kerumah dan berkata "saya datang kerumah bukan mau nagih hanya silaturahmi saja dan berkata mengingatkan tidak usah ikut ikut buk KOLILATUL IZZAH laporan kepolisi nanti kamu repot dan tetap mengeluarkan uang dll lalu NARNO dan MAJID selanjutnya pulang. Dan sampai dengan sekarang NARNO dkk tidak menagih sisah uang yang iya pinta;

- Bahwa saksi yang melihat saat saya menyerahkan uang yang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang pertama yaitu PROTO RT/14 desa Yuda karyajitu alamat yuda karya jitu Kec rawajitu selatan kab Tuba. Dan bukti penyerahan uang yang telah saya berikan ialah 1 lembar kwitansi penyerahan uang sebanyak Rp.10.000.000 dan 1 lembar kwitansi berwarna hijau oleh SUNARNO dkk dengan jumlah uang yang telah diberikan sebesar 23.000.000 + 25.000.000 dan ditandatangani oleh NARNO;
- Bahwa Cara dari mereka melakukan pemerasan kepada saya yaitu awalnya mereka datang kerumah saya dengan mengancam saya dengan berkata **"APABILA SAYA MENYERAHKAN UANG SEBESAR Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) KEPADA MEREKA TANAH ATAU LAHAN YANG SAYA MILIKI SEKARANG INI AKAN MENJADI SEPENUHNYA MILIK DARI SAYA DAN TIDAK DIGANGU ATAU DIRUSUHI OLEH MEREKA DAN APABILA SAYA TIDAK MENYERAHKAN UANG TERSEBUT MAKA TANAH TERSEBUT AKAN DIAMBIL OLEH MEREKA SECARA PAKSA"** selanjutnya dari perkataan tersebut saya sampaikanlah kepada suami saya karena pada saat itu suami saya sedang tidak ada dirumah selanjutnya karena perkataan tersebut saaya Bersama dengan suami saya merasa menjadi Takut oleh mereka setelah itu saya menyerahkan uang kepada mereka secara bertahap yaitu pertama

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.800.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), yang kedua Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), yang ketiga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dan yang terakhir Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan selanjutnya setelah saya menyerahkan uang yang terakhir mereka Kembali datang kerumah saya dengan berkata “ saya datang kerumah bukan mau nagih hanya silaturahmi saja dan berkata mengingatkan tidak usah ikut ikut buk KOLILATUL IZZAH laporan kepolisi nanti kamu repot dan tetap mengeluarkan uang dll lalu NARNO dan MAJID selanjutnya setelah berkata hal tersebut mereka pulang dari rumah saya;

- Bahwa pada saat itu yang datang kerumah saya yaitu SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, dan RUKYAT HIDAYAT dengan berkata: Apabila saya menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada mereka Tanah atau lahan yang saya miliki sekarang ini akan menjadi sepenuhnya milik dari saya dan tidak digangu atau dirusuhi oleh mereka dan apabila saya tidak menyerahkan uang tersebut maka tanag tersebut akan diambil oleh mereka secara paksa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Abdul Majid Umar Bin Somad keberatan bahwa Terdakwa I tidak merasa mengancam dan marah-marah kepada Saksi, sedangkan Terdakwa II Rukyat Hidayat Bin Tarmedi keberatan bahwa Terdakwa II tidak Menelfon Saksi dan mengancamnya;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

5. DARSAM Bin IRUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal dengan SUNARNO adalah anak kepala kampung pertama LIHAM (alm) dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. Saya baru mengenal dengan MAJID ketika diajak SUNARNO kerumah saya pada tanggal 23 Februari 2021 tersebut;
- Bahwa Saya hanya kenal, KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID sekira sejak tahun 2010 karena KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID yang membeli tanah saya, saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID;

Halaman 47 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat KHOIRUL ANWAR / KHOLILATUL menyerahkan uang sebesar 8 juta rupiah kepada SUNARNO dan MAJID dilakukan di rumah saya karena SUNARNO hanya mengontrak disini dan KHOIRUL ANWAR tidak mengetahui alamat SUNARNO sehingga SUNARNO mengajak KHOIRUL ANWAR bertemu di rumah saya;
- Bahwa Saya hanya pernah diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk pulsa oleh SUNARNO karena SUNARNO, MAJID dan seorang laki-laki pernah meminta ganti rugi kepada M. KHOIRUL ANWAR dan KHOLILATUL di rumah saya sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa KHOIRUL ANWAR menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) kepada SUNARNO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 bulan Februari 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah saya yang beralamat Jl Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang;
- Bahwa Tujuan KHOIRUL ANWAR menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) kepada SUNARNO tersebut adalah sepengetahuan saya untuk pembebasan lahan yang digarap SUNARNO, apabila KHOIRUL ANWAR tidak membayar sejumlah uang maka tanah miliknya akan diambil oleh SUNARNO;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa cara SUNARNO dan MAJID meminta uang kepada KHOIRUL ANWAR dan KHOLILATUL sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 bulan Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB di rumah saudara yang beralamat Jl Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang adalah SUNARNO dan MAJID datang kerumah saya kemudian menelpon KHOIRUL ANWAR / KHOLILATUL untuk datang kerumah saya untuk penyerahan uang ganti rugi lahan supaya dapat menggarap, tidak lama kemudian datanglah KHOIRUL ANWAR dan KHOLILATUL, kemudian KHOLILATUL menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) tersebut kepada SUNARNO dan MAJID kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk HOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran : Dp hasil muryawarrah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu, 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID, saya juga tanda tangan di kwitansi tersebut;

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya tanah KHOIRUL ANWAR / KHOLILATUL seluas 1 (satu) Hektare (10.000 M²) yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang tersebut adalah tanah milik saya (DARSAM) kemudian dibeli oleh ALI MAHMUDIN, kemudian KHOIRUL ANWAR / KHOLILATUL membeli dari ALI MAHMUDIN;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh SUPARTO, LISNAWATI, SUDONO, dan MOHAMAD KHALIL, SE ditahun 1997 tersebut ketika mereka pulang ke Jawa Timur tanah tersebut diberikan kepada saya, Tanah tersebut dijual oleh SUKIRMAN yang beralamat di Desa Kahuripan Jaya Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saya tidak tahu yang membuat 1 (satu) lembar SURAT KUASA YANG KEDUA KALINYA, LILIS (Pemberi kuasa), SUNARNO, A MAJID UMAR, RUKIYAT HIDAYAT (Penerima Kuasa), pada hari minggu tanggal 20-06-2021 telah memberi kuasa penuh kepada pihak penerima kuasa untuk menjual lahan persawahan yang sebelumnya lahan tersebut tambak budi daya ikan dan udang sesuai dengan alas hak, dan ketiga orang tersebut saya beri kan wewenang penuh untuk menguasai, mengurus yang berkaitan dengan lahan saya yang berada di SK 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang Lampung dan mencakup melakukan kebijakan selaku atas nama diri saya ataupun atas nama keluarga, dibuat di Karang wedoro, 20 Juni 2021 ditandatangani SUNARNO, A MAJID UMAR, RUKIYAT dan LILIS tersebut;
- Bahwa Tujuan dibuat surat tersebut adalah untuk pengurusan tanah, tetapi disalahgunakan SUNARNO, A MAJID UMAR, RUKIYAT untuk menarik keuntungan;
- Bahwa Maksud pengurusan tersebut untuk meraih uang ganti rugi dari yang menguasai tanah, ketika sudah mendapatkan uang maka yang mengurus tersebut mendapat 60 % (enam puluh persen) dan yang dilamongan mendapatkan 40 % (empat puluh persen) dari hasil ganti rugi;
- Bahwa Adapun kronologis KHOLILATUL, SUYANTO, NAFIYATIN, SIRKO, MUKMIN dan MARIYANTO membeli tanah yang terletak di Sk 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang tersebut Awalnya saya dan keluarga saya yang berasal dari Lamongan sekira pada tahun 1995 membeli tanah seluas 24 (dua puluh empat) Hektar dari Kepala Kampung Yudha Karya Jitu yang bernama LEHAM (Bapak dari SUNARNO) untuk di buat menjadi tambak ikan dan udang dengan rincian :

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari pihak keluarga saya membeli tanah seluas 8 (Delapan) Hektar yaitu :

- Saya membeli tanah seluas 2 (dua) Hektar dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- SUYATI (Istri saya) membeli tanah seluas 2 (dua) Hektar dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- HENDRI SUWITO (Anak saya) membeli tanah seluas 2 (dua) Hektar dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- PARDI (Adik Ipar saya) membeli tanah seluas 2 (dua) Hektar dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dari Pihak keluar MAKRUF (Lamongan) membeli tanah seluas 8 (Delapan) Hektar yaitu :

- MAKRUF membeli tanah seluas 2 (dua) Hektar dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- ALI EFENDI (Adik MAKRUF) membeli tanah seluas 2 (dua) Hektar dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- YUMARO (Kakak MAKRUF) membeli tanah seluas 2 (dua) Hektar dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- KASAN (Kakak Ipar MAKRUF) membeli tanah seluas 2 (dua) Hektar dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dari Pihak keluar SUPARTO (Lamongan) membeli tanah seluas 8 (Delapan) Hektar yaitu:

- SUPARTO membeli tanah seluas 2 (dua) Hektar dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- KHOLIL (Adik SUPARTO) membeli tanah seluas 2 (dua) Hektar dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- LISNAWATI (Adik SUPARTO) membeli tanah seluas 2 (dua) Hektar dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- SUDONO (Adik Ipar SUPARTO) membeli tanah seluas 2 (dua) Hektar dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Kemudian selama 1 (satu) tahun kami membuat lahan tersebut menjadi tambak, namun tidak berhasil, lalu sekira pada tahun 1996 keluarga saya yang berasal dari lamongan pulang dan menitipkan lahan-lahan dan surat dari lahan tersebut kepada saya, kemudian lahan-lahan milik kami tersebut di garap oleh LEHAM (Orang tua dari SUNARNO) selama sekira 4 (Empat) tahun yaitu sampai dengan sekira pada tahun 2000.



Kemudian sekira pada tahun 2001 LEHAM sebagai Kepala Kampung di gantikan oleh PAK MUL, lalu PAK MUL meminta kepada LEHAM untuk menjadikan tanah keluarga kami tersebut menjadi tanah Bengkok / tanah desa, namun kami sekeluarga tidak memperbolehkannya. --- Kemudian sekira dari tahun 2001 sampai dengan sekira tahun 2005 tanah milik keluarga kami tersebut di garap oleh PAK MUL (Kepala Kampung Yudha Karya jitu). Lalu sekira pada tahun 2005 saya menemui KARMIN dan meminta tolong kepada KARMIN untuk mengurus lahan tersebut (mengambil dari garapan PAK MUL dan dibuatkan Sertifikat) dan saya menyerahkan seluruh Surat (12 Surat SHP) dari tanah keluarga kami tersebut kepada KARMIN, tidak lama kemudian KARMIN mengembalikan 8 (Delapan) surat SHP kepada saya, jadi KARMIN memegang 4 (Empat) surat SHP (SHP milik LISNAWATI,

SUDONO, KHOLIL dan SUPARTO). Jadi 4 (Empat) surat SHP yang di pegang KARMIN tersebut dijadikan Biaya atas pengambilan lahan yang di garap oleh PAK MUL (Kepala Kampung Yudha Karya Jitu), namun LISNAWATI, SUDONO, KHOLIL dan SUPARTO tidak mengetahui bahwa lahan dan SHP milik mereka di jadikan biaya atas pengambilan lahan dari PAK MUL.

Lalu sekira pada tahun 2006 / 2007 KARMIN menjual tanah seluas 8 (Delapan) Hektar dengan dasar SHP an. LISNAWATI, SUDONO, KHOLIL dan SUPARTO tersebut kepada :

- ALI MAHMUDIN seluas 1 (satu) Hektar.
- ANDI BALI seluas 6 (enam) Hektar.
- MBAH RONDO seluas 1 (satu) Hektar.

Lalu sekira pada tahun 2008 PAK MUL sebagai Kepala Kampung Yudha Karya Jitu di gantikan oleh DWI, lalu saya meminta tolong kepada DWI untuk membuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas atas 8 (Delapan) surat SHP yang saya pegang {SHP milik saya, SUYATI (Istri saya), HENDRI SUWITO (Anak saya), PARDI (Adik Ipar saya), MAKRUFI, ALI EFENDI (Adik MAKRUFI), YUMARO (Kakak MAKRUFI), KASAN (Kakak Ipar MAKRUFI)} dan saya menyerahkan 4 (Empat) SHP An. Saya, SUYATI, PARDI dan ALI EFENDI tersebut kepada DWI untuk dibuatkan SHM, yang mana untuk 4 (Empat) SHP An. HENDRI SUWITO (Anak saya), YUMARO (Kakak MAKRUFI), KASAN (Kakak Ipar MAKRUFI) dan MAKRUFI selip /



hilang, namun lahan tersebut tidak di buatkan Sertifikat oleh DWI.

Kemudian sekira pada tahun 2010 ALI MAHMUDIN menjual tanah seluas 1 (satu) Hektar tersebut kepada M. KHOIRUL ANWAR / KOHLILATUL dan YUNA WANGSIH (Kakak dari KHOLILATUL);

- Bahwa Asal tanah tersebut dari sdr LISNAWATI, SUDONO, KHOLIL dan SUPARTO;
- Bahwa Saya tidak tahu peran masing-masing SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, dan RUKYAT HIDAYAT;
- Bahwa Saya tidak mengetahui maksud dan tujuan SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, dan RUKYAT HIDAYAT;
- Bahwa pada saat itu yang datang kerumah saya yaitu SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, dan RUKYAT HIDAYAT dengan berkata akan mengurus Surat-surat seperti sertifikat dan lainya;
- Bahwa pada saat itu yang datang kerumah saya yaitu SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, dan RUKYAT HIDAYAT dengan berkata kalau mereka mau membantu mengurus surat SHP untuk membuat sertifikat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

6. SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa benar terjadi peristiwa Pemerasan atau Penipuan yang saya lakukan dan juga para terdakwa MAJID dan juga RUKYAT;
- Bahwa Saya hanya kenal, KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID, saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID;
- Bahwa Pada saat itu di rumah saudara DARSAM tanggal 23 Februari 2021 saat itu di rumah saudara DARSAM sudah ada saudari KHOLILATUL dan saudara ANWAR, saat itu saya menjelaskan bahwa asal usul dan siapa pemilik sebidang tanah yang terletak di SK 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang, seluas kurang lebih 1 hektar, dan saya juga menjelaskan bahwa saya telah diberikan kuasa oleh saudari LILIS yang berada dilamongan Jawa Timur sebagai pemilik sah yang memegang SHP (Surat Hak Pakai) dari departemen transmigrasi. Kemudian tujuan saya adalah untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud agar saudara KHOLILATUL dan saudara ANWAR dapat diberikan SHP asli dan dapat memiliki sertifikat hak milik yang sah;

- Bahwa saya kenal dengan ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan saya hanya teman kerja jual jasa di LSM Panri dan RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI, saya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan saya hanya teman di media Tribun Pos;
- Bahwa cara saya meminta uang sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari BPK KHOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) untuk pembayaran : Dp hasil muryawarah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi , berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu tanggal 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID adalah awalnya ada kesepakatan bersama antara saya (SUNARNO) dengan KHOIRUL ANWAR bahwa untuk penyelesaian tanah yang digarap oleh KHOIRUL ANWAR (tanah LISNAWATI als LILIS) diselesaikan secara damai dengan cara KHOIRUL ANWAR menyerahkan uang kepada saya, ABDUL MAJID UMAR, RUKYAT HIDAYAT dan HAKATIBIN;
- Bahwa Perkataan saya ketika meminta uang sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari BPK KHOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) untuk pembayaran : Dp hasil muryawarah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi , berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu tanggal 23-02-2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID tersebut adalah saya menemui saudara KHOLILATUL dan KHOIRUL ANWAR dirumahnya bersama dengan MAJID dan RUKYAT , saya mengatakan: **"BUK TANAH YANG IBU GARAP SEBENARNYA TANAH MILIK ORANG LAMONGAN ATAS NAMA LISNAWATI alias LILIS, TANAH ITU DITITIP SAMA DARSAM"**, lalu dijawab KHOLILATUL: **"YAUDAH, KITA MUSYAWARAH AJA KERUMAH PAK DARSAM"**, Kemudian saya, KHOLILATUL, KHOIRUL ANWAR, MAJID dan RUKYAT menuju rumah DARSAM untuk musyawarah, setelah sampai dirumah DARSAM, KHOLILATUL dan KHOIRUL ANWAR mengatakan **"APA BETUL TANAH YANG SAYA BELI ITU TANAH LISNAWATI YANG DITITIPKAN KE DARSAM?"**, dijawab DARSAM: **"IYA ITU TANAH MILIK LISNAWATI SAUDARA SAYA YANG DITITIP KE SAYA"**, lalu saya katakan: **"BUK KALO TANAH SAMPEAN MAU SERTIFIKAT KITA BANTU**

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENYELESAIANNYA DENGAN ORANG LAMONGAN, SURAT MENYURATNYA KE ORANG LAMONGAN, KIRA-KIRA BERAPA BUK UNTUK GANTI RUGI?", dijawab: **"INI DP DULU YA Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah)"**, Kemudian barulah penyerahan uang tersebut yang diterima oleh saya kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari BPK KHOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) untuk pembayaran : Dp hasil muryawarah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi , berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu , 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID;

- Bahwa Yang menyaksikan ketika penyerahan uang sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari BPK KHOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) untuk pembayaran : Dp hasil muryawarah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi , berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu , 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID tersebut adalah DARSAM, ABDUL MAJID UMAR dan RUKYAT HIDAYAT;

- Bahwa Saya mendapat uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari BPK KHOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) untuk pembayaran : Dp hasil muryawarah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu , 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID tersebut digunakan untuk : 1). Uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) saya, ABDUL MAJID UMAR dan RUKYAT HIDAYAT digunakan untuk biaya maka, rokok, bensin kendaraan. 2). Saya mendapatkan bagian uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari. 3). ABDUL MAJID UMAR mendapatkan bagian uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah). 4). RUKYAT HIDAYAT mendapatkan bagian uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa Dasar saya sehingga saya meminta uang kepada KHOIRUL ANWAR sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk KHOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) untuk pembayaran: Dp hasil muryawarah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu, 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID tersebut adalah karena saya memiliki dokumen yaitu :

- 1). 1 (satu) Lembar SURAT KUASA dari LISNAWATI / LILIS kepada SUNARNO dan MARIYANTO dengan isi penerima kuasa berhak bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tanah di SK 15 Kampung Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang , yang dibuat di Karangwedoro, 01 Maret 2020, disaksikan oleh TOMPO, SUPARTO, diketahui oleh Kepala Desa Karangwedoro KUSBANDI, S.pt, kemudian Pemberi Kuasa Juga memberikan kuasa kepada RUKYAT HIDAYAT dan ABDUL MAJID UMAR.
- 2). 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK ATAS SEBIDANG TANAH dari Pihak I (LISNAWATI/LILIS) kepada Pihak II (SUNARNO dan MARIYANTO) untuk semua hak dan kewajiban tanah tersebut telah beralih dari Pihak I kepada Pihak II , dibuat di Karangwedoro 01 Maret 2020 disaksikan oleh TOMPO, SUPARTO diketahui kepala kampung Karangwedoro KUSBANDI, S.pt.;
- Bahwa Saya mendapatkan Surat Kuasa tersebut secara langsung menemui Sdri Lilis yang saya tahu melalui Sdr DARSAM, saya meminta surat kuasa langsung datang ke sana, dan setelah itu ABDUL MAJID dan juga RUKIAT meminta untuk ikut sertakan kedalam Surat Kuasa tersebut agar mempunyai andil dalam surat kuasa tersebut, lalu surat kuasa yang kedua kami mita Bersama sama kepada sdri Lilis di Lamongan;
- Bahwa tujuan dibuat surat tersebut memberi kuasa kepada SUNARNO, A MAJIDUMAR, RUKYAT HIDAYAT, HAKATIBIN untuk mengurus, mengambil lahan persawahan, yang sudah diserobot orang lain tanpa izin;
- Bahwa Sdri Lilis yang ada di Lamongan tidak pernah saya kasih uang hanya memberikan janji janji saja;
- Bahwa Yang saya ketahui Penyerahan uang keapa Terdakwa setiap kali kami mendapatkan Uang kami langsung Berbagi dan hanya sekali Rukiyat tidak ikut dapat bagian pembagian uang;

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran masing-masing DARSAM, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT adalah : 1). **DARSAM** : ikut serta dalam mendamaikan permasalahan tanah tersebut, pemberian sejumlah uang di rumah DARSAM dan menyaksikan penyerahan sejumlah uang tersebut, menerima sejumlah uang dari saya sebesar ratusan ribu rupiah, namun saya lupa nominalnya; 2). **ABDUL MAJID UMAR** : sebagai ketua tim dan yang membuat surat kesepakatan waktu menerima sejumlah uang bersama saya dan RUKYAT di tempat DARSAM dan di tempat HAKATIBIN; 3). **HAKATIBIN** : ikut menagih bersama saya sebanyak 2 (Dua) kali dan ikut dalam penyelesaian permasalahan tanah di rumah HAKATIBIN, serta menerima sejumlah uang dari saya; 4). **RUKYAT HIDAYAT** : selalu ikut menagih bersama saya dan selalu ikut dalam penyelesaian permasalahan tanah dimanapun bersama saya, serta menerima sejumlah uang dari saya;
- Bahwa Tujuan dibuat 1 (satu) lembar SURAT KESEPAKATAN BERSAMA (SKB) dari SUPARTO, SUDONO, MUHAMMAD KHALIL, S.E. , LILIS (PIHAK PERTAMA) kepada SUNARNO, A.MAJID, RUKYAT HIDAYAT (PIHAK KEDUA) sepakat memberi imbalan 60% dari tanah seluas 8 ha kepada pihak pihak KEDUA sedangkan yang 40% dibagi oleh pihak PERTAMA, dibuat di Karangwedoro, 23 Desember 2021 diketahui Plh Kepala desa Karangwedoro FENI FIDIAWATI adalah untuk kesepakatan pembagian hasil dari hasil yang didapat dari penggarap lahan, yang sebenarnya itu buah pemikiran dari sdr. Sukimin;
- Bahwa Jumlah tanah yang dimiliki oleh SUPARTO, SUDONO, MUHAMMAD KHALIL, S.E. , LISNAWATI/LILIS adalah masing-masing 2 hektare, semua letaknya di Sk 15 Kp Yudha Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Cara saya meminta uang sebesar 2 juta sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PAK ANWAR uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk pencicilan sawah di SK 15 diterima oleh SUNARNO adalah awalnya saya bersama HAKATIBIN menemui KHOIRUL ANWAR dengan mengatakan: **“PAK KEKURANGAN UANG PENYELESAIN TANAH MANA?”**, dijawab KHOIRUL: **“KERUMAH SAJA PAK”**, Kemudian saya bersama HAKATIBIN berangkat kerumah KHOIRUL ANWAR untuk mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tersebut , kemudian saya bagi 2 (dua) dengan HAKATIBIN;
- Bahwa KHOIRUL ANWAR menyerahkan lagi uang sejumlah Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran sawah di SK 15

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tanggal 8 Mei 2021 yang saya terima disaksikan HAKATIBIN dan kwitansi benar tanda tangan saya benar saya menerima uang tersebut untuk pembayaran ganti rugi dari KHOIRUL ANWAR kepada saya atas lahanya;

- Bahwa Uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KHOIRUL ANWAR uang sejumlah 20.000.000 untuk pembayaran sawah di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tanggal 8 Mei 2021 yang saya terima disaksikan HAKATIBIN saya gunakan untuk : 1). Saya mendapatkan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) saya gunakan untuk kebutuhan sehari hari. 2). ABDUL MAJID UMAR mendapat bagian Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). 3). RUKYAT HIDAYAT mendapat bagian Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). 4). HAKATIBIN mendapat bagian Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- Bahwa Ketika saya menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KHOIRUL ANWAR uang sejumlah Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran sawah di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tanggal 8 Mei 2021 yang diterima SUNARNO disaksikan HAKATIBIN, ketika musyawarah ada KARMIN, saya, A MAJID, RUKYAT, KHOLILATUL, KHOIRUL ANWAR, HAKATIBIN, istri HAKATIBIN, ketika menerima uang ada saya, HAKATIBIN, KHOIRUL ANWAR dan KHOLILATUL dirumah HAKATIBIN;

- Bahwa setiap Orang yang berkaitan dengan Tanah Orang Lamongan (LILIS) kami sudah memasang harga ganti kerugian sebesar Rp100.0000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) akan tetapi masih bias negosiasi tergantung kesanggupanya berapa;

- Bahwa setiap kali saya mendatangi orang yang berkaitan dengan tanah orang Lamongan (Lilis) saya selalu mengajak teman yaitu terdakwa A.MAJID, RUKYAT HIDAYAT;

- Bahwa Belum sempat ada yang saya berikan SHP lalu saya tertangkap Polisi;

- Bahwa Alasan saya, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT miminta uang kepada para korban karena mereka mengatakan bahwa kami mendapat surat kuasa dari Lamongan untuk penjualan tanah milik orang Lamongan itu;

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya hanya menjanjikan akan Mengurus Surat-surat yang sah, dan SHP yang syah dan mengatakan jika sudah selesai akan dibuatkan sertifikat;
- Bahwa Saya mulai timbul niat untuk menjadikan Uang, karena saya awalnya melihat ada peluang karena keluhan Sdr. Darsam yang bingung tentang tanahnya yang sudah dijual dan Surat menyurat;
- Bahwa Setelah saya tahu ada Lokak peluang untuk mendapatkan uang saya mengabari teman teman LSM saya untuk untuk berendana bekerja untuk mendapatkan uang;
- Bahwa SUYANTO menyerahkan uang kepada Saya sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk SUYANTO Yuda Karya Jitu uang sejumlah Sepuluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Uang DP Penyelesaian Permasalahan Lahan dengan Musyawarah, di yuda karya jitu, 17-2-2021 yang menerima saya disaksikan oleh MAJID dan RUIYAT HIDAYAT tersebut adalah uang untuk ganti rugi lahan, karena lahan tersebut adalah tanah orang Lamongan, dan Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk SUYANTO Yuda Karya Jitu uang sejumlah Sepuluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Uang DP Penyelesaian Permasalahan Lahan dengan Musyawarah, di yuda karya jitu, 17 Februari 2021 yang menerima saya disaksikan oleh MAJID dan RUKIYAT HIDAYAT tersebut dibawa oleh saya, dan saya bagi rata dengan saudara MAJID dan RUKIYAT yaitu masing-masing Rp3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saya telah terima dari Bpk ASNAWI Kampung Yuda Karya Jitu Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Kontibusi Lahan Peladangan yag 60 % (enam puluh persen) nya dan sisa 40 % (empat puluh persen) nya akan dilunasi setelah SHP aslinya, di Yuda Karya Jitu 30 Mei 2021 yang menerima saya disaksikan A MAJID UMAR dan R HIDAYAT, adalah bukti penyerahan uang dari ASNAWI ke Saya;
- Bahwa Uang Sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diserahkan ASNAWI kepada saya sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk ASNAWI Kampung Yuda Karya Jitu Uang sejumlah Dua Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Kontibusi Lahan Peladangan yag 60 % (enam puluh persen) nya dan sisa 40 % (empat puluh persen) nya akan dilunasi setelah SHP aslinya, di Yuda Karya Jitu 30 Mei 2021 yang menerima saya disaksikan A MAJID UMAR dan R HIDAYAT

Halaman 58 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya bagi rata dengan saya, MAJID, RUKIYAT, IBIN masing masing mendapat Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Abdul Majid Umar Bin Somad keberatan bahwa Terdakwa I tidak merasa melakukan pengancaman dan tidak ada pembagian uang hanya saja Terdakwa I dibayar jasa karena Terdakwa I ikut bekerja, sedangkan Terdakwa II tidak keberatan;

Terhadap keberatan Terdakwa I Abdul Majid Umar Bin Somad, saksi tetap pada keterangannya bahwa setiap mendapatkan uang dari para korban selanjutnya selalu dibagi rata dengan Para Terdakwa dan Terdakwa I Abdul Majid Umar Bin Somad tetap pada keberatannya;

7. SIRKO Bin KASIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi Saya tidak kenal dengan ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan terdakwa ABDUL MAJID dan juga RUKYAT pada dan tidak mengetahui Para terdakwa melakukan tindak Pemerasan;
- Bahwa Saya tidak melihat para terdakwa saat saya menyerahkan sejumlah uang kepada Sunarno;
- Bahwa Sepengetahuan saya Para terdakwa tidak ada saat saya menyerahkan Uang kepada SUNARNO;
- Bahwa saya mengetahui bahwa SUNARNO melakukan Pemerasan atau Penipuan terhadap saya tersebut setelah ada dari cerita dari luar dan saya juga termasuk korban dalam pemerasan tersebut;
- Bahwa Yang saya tahu Cara SUNARNO melakukan Pemerasan atau penipuan dan mengatakan bahwa lahan yang saa dimiliki dan saya garap tersebut adalah milik SUNARNO yang mendapat surat kuasa dari Lamongan Pemilik tanah yang asli dan SONARNO meminta untuk memberikan ganti rugi, jika tidak mau tanah yang saya miliki tersebut di sita / di ambil oleh SUNARNO. Dan cara pemerasan yang sama juga dilakukan kepada korban lainnya;
- Bahwa Saya menyerahkan uang kepada SUNARNO sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan yaitu pada : 1). Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2021 sekira

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 wib di rumah SUNARNO yang beralamat di Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang saya menyerahkan uang kepada SUNARNO sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SIRKO uang sejumlah DUA BELAS JUTA RUPIAH untuk pembayaran: Untuk cicilan pembayaran tanah di SK 15 atas nama SHP MOH ALI EFENDI 20 Juni 1987 yang terletak di Kampung Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang, 7 Juli 2020 yang menerrima SUNARNO saksi DARSAM, pada saat penyerahan uang tersebut ada saya SUNARNO, DARSAM dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya kenal. 2). Pada hari Kamis tanggal 18 November 2020 sekira pukul 13.00 wib di rumah seseorang (lupa namanya) yang beralamat di Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang saya menyerahkan uang tersebut kepada SUNARNO sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SIRKO uang sejumlah Lima belas juta untuk pembayaran Untuk Sertifikat dan pencicilan sawah di SK 15 tanggal 18 November 2021 yang menerima SUNARNO, ketika penyerahan ada saya, SUNARNO, dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saya kenal. 3). Pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekir pukul 17.00 wib di rumah SUNARNO yang beralamat di Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang, saya menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kemdian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari uang sejumlah lima juta untuk pencicilan sawah di sk 15 yudha karya jitu kec. Rawa jitu selatan kab. Tulang bawang atas nama SHP Ali Efendi, Kamis tanggal 09 Desember 2021 yang menerima SUNARNO, ketika penyerahan ada saya dan SUNARNO;

- Bahwa Maksud dan tujuan SUNARNO Dkk melakukan Pemerasan atau Penipuan terhadap saya tersebut untuk mengambil tanah milik saya;
- Bahwa Yang saya ketahui menyerahkan uang tersebut secara cash langsung kepada SUNARNO, dan saya menyerahkan uang tersebut di rumah saudari DARSAM dan yang menyaksikan DARSAM dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saya kenal;
- Bahwa Alasan SUNARNO meminta uang kepada saya adalah mentakan bahwa yang memiliki tanah saya sebelum saya beli dari DARSAM meminta uang tambahan, sehingga apa bila saya tidak dapat membayar tanah tersebut akan diambil, karena saya merasa takut sehingga saya mau memberikan uang tersebut;

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara SUNARNO meminta uang sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) adalah SUNARNO memanggil saya untuk datang kerumahnya, kemudian SUNARNO menjelaskan tanah tersebut bahwa milik orang dari Lamongan (di Pulau Jawa), kemudian apabila saya tidak dapat memberikan uang maka tanah tersebut akan diambil sehingga saya tidak dapat menguasainya, karena mendengar penjelasan tersebut kemudian terjadilah negosiasi, kemudian akhirnya saya harus menyerahkan uang sebesar 35 juta supaya saya dapat menggarap tanah saya tersebut;
- Bahwa Saya merasa takut jika tanah saya diambil Oleh SUNARNO karena saya Orang desa yang tidak mengerti Tentang Administrasi Pertanahan dan saya menganggap SUNARNO benar dengan caranya, maka dengan terpaksa saya menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa Pada saat itu SUNARNO memanggil saya untuk datang kerumahnya, kemudian SUNARNO menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik orang dari Lamongan (di Pulau Jawa), kemudian apabila saya tidak dapat memberikan uang maka tanah tersebut akan diambil sehingga saya tidak dapat menguasainya, Pada saat itu SUNARNO Tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, Namun saya merasa takut tanah saya di ambil atas perkataannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

8. MUKMIN Bin TISLAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal dengan SUNARNO adalah anak kepala kampung pertama LIHAM (alm) dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. Saya baru mengenal dengan MAJID dan juaga RUKIYAT ketika diajak SUNARNO kerumah;
- Bahwa Saya hanya kenal, KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID sekira sejak tahun 2010 karena KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID tetangga saya, saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal Lupa bulan Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib di rumah saudara DASAM yang beralamat Jl Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kab Tulang; Bawang, sedangkan pelaku adalah 4 (empat) orang laki-laki yang saya ketahui bernama

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARNO, MAJID, RUYAT, IBIN dan yang menjadi korban adalah KHOLILATUL IZZAH dan saya juga termasuk dalam korban pemerasan itu;

- Bahwa Saya kenal dengan terdakwa MAJID dan juga RUKYAT pada tanggal 17 Februari 2021 pada saat para terdakwa bersama dengan SUNARNO dan RUKYAT datang ke rumah saya dan meminta uang Sebesar Rp80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) setelah negosiasi harga turun menjadi Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa cara SUNARNO Dkk datang kerumah mertua saya yang beralamat di Sk 15 Yudha karya jitu Kec. Rawa jitu selatan kab. Tulang bawang dan mengatakan bahwa *"sawah yang kita garap adalah punya orang lamongan dan jika masih ingin menggarap kamu harus ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) untuk diberikan kepada orang lamongan"* kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada NARNO dan saya diberikan 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau untuk tanda jadi ganti rugi kepada lamongan tersebut kemudian saya meminta tempo selama 3 (tiga) bulan, setelah itu pada hari lupa tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira jam 14.00 wib NARNO Dkk datang kembali kerumah mertua saya dan saya memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan saya diberikan 1 lembar kwitansi warna orange, kemudian saya kembali meminta tempo selama 4 bulan, setelah itu NARNO datang kerumah mertua saya dan saya berikan uang sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa tanda bukti dan kemudian saya meminta tempo selama 2 (dua) bulan dan setelah itu MAJID datang kerumah mertua saya kemudian saya memberikan uang sebesar Rp6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa tanda bukti dan pada tanggal 28 maret 2021 saya datang kerumah RUKYAT yang beralamat di IPIL kec. Rawa jitu selatan kab. Tulang bawang dan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan diberikan 1 (satu) lembar kwitansi untuk mengurus sertifikat tanah dan kembali saya meminta tempo kembali selama 2 bulan dan setelah itu RUKYAT datang kerumah mertua saya dan saya memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa tanda bukti;
- Bahwa Para Terdakwa dan SUNARNO pada melakukan Pemerasan atau Penipuan terhadap saya yaitu *"kalau sampean tidak ngasi duit tanah itu akan saya ambil"*;

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, dan RUKYAT HIDAYAT adalah 1). NARNO perannya mendatangi saya kerumah saya dan mengancam saya untuk memberikan uang tanah. 2). MAJID perannya mendatangi saya kerumah saya dan mengancam saya untuk memberikan uang tanah. 3). RUKYAT perannya mendatangi saya kerumah saya dan mengancam saya untuk memberikan uang tanah;
- Bahwa Pada hari lupa tanggal 17 bulan februari tahun 2021 sekira jam 14.00 wib NARNO, NAJIB dan RUKYAT datang kerumah mertua saya yang beralamatkan di di Sk 15 Yudha karya jitu Kec. Rawa jitu selatan kab. Tulang bawang dan mengatakan bahwa *"sawah yang kita garap adalah punya orang lamongan dan jika masih ingin menggarap kamu harus ganti rugi sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) untuk diberikan kepada orang lamongan"* kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada NARNO dan saya diberikan 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau untuk tanda jadi ganti rugi kepada lamongan tersebut kemudian saya meminta tempo selama 3 (tiga) bulan, setelah itu pada hari lupa tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira jam 14.00 wib NARNO Dkk datang kembali kerumah mertua saya dan saya memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan saya diberikan 1 (satu) lembar kwitansi warna orange, kemudian saya kembali meminta tempo selama 4 (empat) bulan, setelah itu NARNO datang kerumah mertua saya dan saya berikan uang sebesar Rp7.500.000 (Tujuh juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa tanda bukti dan kemudian saya meminta tempo selama 2 (dua) bulan dan setelah itu MAJID datang kerumah mertua saya kemudian saya memberikan uang sebesar Rp6.500.000 tanpa tanda bukti dan pada tanggal 28 maret 2021 saya datang kerumah RUKYAT yang beralamat di IPIL kec. Rawa jitu selatan kab. Tulang bawang dan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan diberikan 1(satu) lembar kwitansi untuk mengurus sertifikat tanah dan kembali saya meminta tempo kembali selama 2 (dua) bulan dan setelah itu RUKYAT datang kerumah mertua saya dan saya memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa tanda bukti, kemudian untuk kekurangan uang tersebut diberikan setelah sertifikat tanah yang diurus oleh RUKYAT selesai atau jadi;
- Bahwa Tanah yang saya beli dari M. KHOIRUDIN alias LIK DIN seluas 50x100 (500m2) dengan harga Rp23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) yang berlokasi di SK 15 Yudha karya jitu kec. Rawa jitu selatan kab. Tulang bawang;

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Abdul Majid Umar Bin Somad keberatan bahwa Terdakwa I seharusnya tidak menerima uang dari Saksi mukmin karena Sunarno sedang ke Jawa maka Terdakwa I yang menerima uang tersebut, sedangkan Terdakwa II keberatan bahwa pembayaran uang Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pengurusan sertifikat tidak sama dengan terdakwa II dan sudah dikembalikan;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;

9. LISNAWATI alias LILIS Binti SUPADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan ABDUL MAJID dan RUKYAT HIDAYAT karena ia pernah datang kerumah saya bersama SUNARNO untuk meminta tandatangan surat kuasa kepada saya, pada tahun 2021;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak kenal dengan SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO tetapi pada tahun 2021 SUNARNO datang kerumah saya meminta tanda tangan Surat Kuasa pengurusan tanah yang di terletak di Yudha Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang, saya kenal dengan LEHAM SUHARTO (alm) adalah kepala kampung pada saat saya membeli tanah;
- Bahwa Tujuan dibuat 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari SUDONO (Pemberi Kuasa) kepada SUNARNO (penerima kuasa) dan MARIYANTO (penerima kuasa), yang isinya penerima kuasa bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tanah di SK 15 Kampung Yudha Karya Jitu Ke. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang milikatas nama MOHAMAD KHALIL, SE dengan dasar SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK PAKAI atas tanah kepada transmigrasi Nomor :01/DT-4H/VII/HP/TS/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor departemen transmigrasi Kabupaten Lampung Utara tanggal 20 Juli 1987, dibuat di Karangwedoro, 01 Maret 2020 yang ditandatangani oleh SUNARNO, MARIYANTO, SUDONO, disaksikan oleh TOMPO, SUPARTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kuasa juga kepada RUKYAT HIDAYAT, ABDUL MAJID UMAR diketahui oleh Kepala Desa Karangwedoro KUSBANDI, S.Pt tersebut adalah awalnya DARSAM menelpon SUDONO menjelaskan bahwa diharuskan membuat surat kuasa untuk pengurusan tanah dibuat sertifikat milik kami yang terletak di SK 15 Kampung Yudha Karya Jitu Ke. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa Maksud dan tujuan SUNARNO Dkk membuat surat kuasa untuk mengurus tanah tanah saya;
- Bahwa Hubungan saya dengan SUDONO adalah suami saya;
- Bahwa saya, SUPARTO, SUDONO, dan MOHAMAD KHALIL pernah membeli tanah di Sk 15 Yudha karya jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang pada hari tanggal bulan lupa tahun 1997 dengan luas per orang 2 (dua) Ha dengan total 8 (delapan) Ha, per 1 (satu) hektar dengan Rp1.250.000.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kami membeli dari kepala kampung yaitu LEHAM SUHARTO (alm), pada saat jual beli tersebut hanya dibuatkan Kwitansi pembayaran, saat ini saya tidak tahu keberadaan kwitansi tersebut;
- Bahwa Yang membuat 1 (satu) Lembar SURAT KUASA UNTUK MENGAMBIL SURAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH SAYA saya yang bertanda tangan dibawah ini SUPARTO memberik kuasa untuk mengambil berkas surat SHP bukti kepemilikan tanah saya yang dulu pernah dititipkan supada saudara DARSAM, dengan membawa surat kuasa ini maka tidak ada lagi surat untuk mengurus dan memegang berkas berkas bukti kepemilikan tanah saya tersebut dan memberikannya kepada orang yang membawa surat ini, yang ditanda tangani oleh SUPARTO, SUDONO, M KHOLIL, LISNAWATI dibuat di Karangwedoro, 20 Juni 2021 tersebut adalah SUNARNO kemudian menyuruh saya, SUDONO, M KHOLIL, SUPARTO untuk mentanda tangani surat tersebut untuk memberi kuasa mengambil surat SHP dari DARSAM;
- Bahwa Yang membuat 1 (satu) lembar SURAT KUASA YANG KEDUA KALINYA, LILIS (Pemberi kuasa), SUNARNO, A MAJID UMAR, RUKIYAT HIDAYAT (Penerima Kuasa) , Pemberi kuasa saya berikan kuasa pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 telah memberi kuasa penuh kepada pihak penerima kuasa untuk menjual lahan persawahan yang sebelumnya lahan tersebut tambak budi daya ikan dan udang sesuai dengan alas hak, dan ketiga orang tersebut saya beri kan wewenang penuh untuk menguasai, mengurus yang berkaitan dengan lahan saya yang berada di SK 15

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Yudha Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang Lampung dan mencakup melakukan kebijakan selaku atas nama diri saya ataupun atas nama keluarga, dibuat di Karang wedoro, 20 Juni 2021 ditandatangani SUNARNO, A MAJID UMAR, RUKIYAT dan LILIS tersebut adalah SUNARNO kemudian barulah adik saya yang menandatangani, tujuan dibuat tersebut adalah untuk mengurus tanah tersebut;

- Bahwa Yang membuat surat tersebut adalah SUNARNO kemudian kami tandatangi atas suruhan SUNARNO, tujuan yang saya ketahui untuk mengurus tanah kami tersebut;
- Bahwa Saya membeli tanah ke SK 15 Yudha Karya Jitu Kec. Rawajitu selatan Kab. Tulang Bawang ditahun 1997;
- Bahwa Tujuan dibuat surat kuasa tersebut adalah SUNARNO, MAJID mengatakan bahwa surat kuasa tersebut untuk pengurusan pembuatan Sertifikat Hak Milik, kemudian apabila pihak penggarap memberikan ganti rugi lahan tersebut, saya, SUPARTO, SUDONO dan M KHOLIL akan diberikan uang ganti rugi sebesar 40% (empat puluh persen) dan SUNARNO, MAJID, RUKIYAT dan HAKATIBIN mendapatkan uang sebanyak 60% (enam puluh persen) dari hasil ganti rugi, saya merasa yakin untuk tandatangan disurat tersbut karena mereka dikenalkan oleh DARSAM;
- Bahwa Saya, SUPARTO, SUDONO dan M KHOLIL tidak mengetahui siapa yang menggarap lahan tersebut yang terletak di SK Yudha Karya Jitu Kec. Rawajitu selatan Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Selain Saya buatkan surat kuasa untuk mengurus tanah yang katanya dikuasai orang saya juga menguasai untuk menjual dan menerima uang;
- Bahwa Saya percayakan Uang kepada pak Sunarno dan Kawan-kawanya apabila sudah terjual;
- Bahwa Saya tidak faham dengan maksud dan tujuan lain dari Sunarno;
- Bahwa Saya, SUPARTO, SUDONO dan M KHOLIL belum pernah menerima uang dari SUNARNO, MAJID, RUKIYAT dan HAKATIBIN hasil ganti rugi dari tanah yang terletak di SK 15 Yudha Karya Jitu Kec. Rawajitu selatan Kab. Tulang Bawang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

10. FENI FIDIAWATI, S.Pd., binti SUDONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan UKYAT HIDAYAT bin TARMEDI pada tanggal 20 Juni 2021 pada saat MAJID datang bersama SUNARNO dan RUKYAT pertama kali ke rumah SUPARTO meminta keluarga saya untuk membuatkan Surat Kuasa yang ke-2 (Dua), saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saya mengenalinya, saya kenal dengan SUNARNO bin LEHAM SUHARTO sekira pada bulan Februari 2020 hanya melalui telepon yang dikenalkan oleh DARSAM (Sepupu saya/mengurus tanah saya di Kp. Yuda Karya Jitu), yang mana DARSAM menyuruh bapak saya (SUDONO) dan SUPARTO (Pakde) untuk membuatkan Surat Kuasa untuk SUNARNO dan MARIYANTO, tertanggal 01 Maret 2020, terkait tanah milik keluarga yang di urus oleh DARSAM, kemudian pada tanggal 20 Juni 2021 SUNARNO, MAJID dan RUKYAT pertama kali datang ke rumah dan bertemu keluarga saya untuk meminta membuatkan Surat Kuasa yang ke-2 (Dua), saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Maksud dan tujuan saya dari Surat Kuasa tersebut untuk menguasai tanah milik keluarga saya yang di urus oleh DARSAM (Pakde saya) yang terletak di Kp. Yuda Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan. Kab. Tuba kepada SUNARNO dan MARIYANTO, adapun saya membuatkan Surat tersebut sesuai dengan arahan DARSAM kepada bapak saya (SUDONO)/SUPARTO;
- Bahwa Maksud dan tujuan SUNARNO Dkk membuat surat kuasa untuk mengurus tanah keluarga saya;
- Bahwa saya tahu, SUPARTO, SUDONO, dan MOHAMAD KHALIL pernah membeli tanah di Sk 15 Yudha karya jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang pada hari tanggal bulan lupa tahun 1997 dengan luas per orang 2 (dua) Ha dengan total 8 (delapan) Ha, per 1 (satu) hektar dengan Rp1.250.000.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kami membeli dari kepala kampung yaitu LEHAM SUHARTO (alm), pada saat jual beli tersebut hanya dibuatkan Kwitansi pembayaran, saat ini saya tidak tahu keberadaan kwitansi tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan bapak saya (SUDONO) arahan/perkataan DARSAM pada saat menyuruh bapak saya (SUDONO) membuatkan 1 (satu) lembar Surat Kuasa tersebut adalah "TO bikinkan surat Kuasa seperti

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya bapak MAKRUF", yang mana tujuannya SUNARNO dan MARIYANTO yang mengurus lahan milik keluarga saya;

- Bahwa Yang membuat 1 (satu) lembar SURAT KUASA YANG KEDUA KALINYA, LILIS (Pemberi kuasa), SUNARNO, A MAJID UMAR, RUKIYAT HIDAYAT (Penerima Kuasa) , Pemberi kuasa saya berikan kuasa pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021 telah memberi kuasa penuh kepada pihak penerima kuasa untuk menjual lahan persawahan yang sebelumnya lahan tersebut tambak budi daya ikan dan udang sesuai dengan alas hak, dan ketiga orang tersebut saya beri kan wewenang penuh untuk menguasai, mengurus yang berkaitan dengan lahan saya yang berada di SK 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang Lampung dan mencakup melakukan kebijakan selaku atas nama diri saya ataupun atas nama keluarga, dibuat di Karang wedoro, 20-06-2021 ditandatangani SUNARNO, A MAJID UMAR, RUKIYAT dan LILIS tersebut adalah SUNARNO kemudian barulah adik ibu saya yang menandatangani, tujuan dibuat tersebut adalah untuk mengurus tanah tersebut;

- Bahwa Yang membuat surat tersebut adalah SUNARNO kemudian kami tandatangi atas suruhan SUNARNO, tujuan yang saya ketahui untuk mengurus tanah kami tersebut;

- Bahwa Adapun cara membuat 1 (satu) lembar Surat Kuasa tersebut melalui Laptop milik saya dan kalimat yang ada di dalam surat tersebut sesuai arahan SUNARNO melalui Telpn, serta penanda tangan surat kuasa tersebut seluruh pihak tidak Hadir dan Surat tersebut bapak saya (SUDONO) kirim melaui kantor Pos ke SUNARNO untuk di tanda tangani oleh pihak-pihak terkait;

- Bahwa Tujuan Adapun alasan saya saya membuatkan 1 (satu) lembar Surat Kuasa tersebut sesuai dengan arahan SUNARNO karena saya di suruh oleh bapak saya (SUDONO) dan kami percarya dengan DARSAM (Pakde saya), yang mana DARSAM sudah bapak saya titipkan untuk mengurus dan menjaga lahan milik bapak saya tersebut dari sekira sejak tahun 1997, kemudian SUNARNO dan MARIYATO mengatakan bahwa tanah yang di buatkan 1 (satu) lembar Surat Kuasa tersebut jika mendapat ganti rugi maka 40% hasil ganti rugi untuk bapak saya/Keluarga dan 60 % untuk mereka/NARNO Cs, namun sampai dengan sekarang keluarga saya tidak pernah menerima sejumlah uang apapun dari SUNARNO dan MARIYANTO;

- Bahwa Saya tidak memiliki Arsip terkait 1 (satu) lembar Surat Kuasa tersebut, terhadap Soft Copy pembuatan surat tersebut masih ada di dalam

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop milik saya, namun hanya ada 1 (satu) file karena pembuatan surat yang lama di timpah;

- Bahwa Tidak pernah keluarga saksi menerima uang dari Para Terdakwa, dan saat SUNARNO, MAJID dan RUKYAT datang pertama kali ke rumah PARTO (Pakde saya) mengatakan akan memberikan sebagian ganti rugi atas lahan milik keluarga saya tersebut di bulan Juli 2021, namun apa yang di sampaikan kepada PARTO dan keluarga saya tidak ada, bahkan ketika SUNARNO dan MAJID datang yang ke 2 (Dua) kali di bulan Desember 2021, SUNARNO dan MAJID mengatakan kepada Keluarga saya akan memeberikan sebagian uang ganti rugi atas lahan tersebut di bulan Januari 2022, namun sampai saat ini keluarga saya tidak pernah menerima ganti rugi atas lahan tersebut;

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan saya membuatkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perlimpahan Hak Atas Sebidang Tanah tersebut untuk menguasai tanah milik keluarga saya yang di urus oleh DARSAM (Pakde saya) yang terletak di Kp. Yuda Karya Jitu, Kec. Rawa Jitu Selatan. Kab. Tuba kepada SUNARNO dan ABDUL MAJID, adapun saya membuatkan Surat tersebut sesuai dengan arahan DARSAM kepada bapak saya (SUDONO)/SUPARTO;

- Bahwa Cara saya membuat 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perlimpahan Hak Atas Sebidang Tanah tersebut melalui Laptop milik saya dan kalimat yang ada di dalam surat tersebut sesuai arahan SUNARNO melalui Telpon, serta penanda tangan surat kuasa tersebut seluruh pihak tidak Hadir dan Surat tersebut bapak saya (SUDONO) kirim melaui kantor Pos ke SUNARNO untuk di tanda tangani oleh pihak-pihak terkait;

- Bahwa Alasan saya membuatkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perlimpahan Hak Atas Sebidang Tanah tersebut sesuai dengan arahan SUNARNO karena saya di suruh oleh bapak saya (SUDONO) dan kami percarya dengan DARSAM (Pakde saya), yang mana DARSAM sudah bapak saya titipkan untuk mengurus dan menjaga lahan milik bapak saya tersebut dari sekira sejak tahun 1997, kemudian SUNARNO dan MARIYATO mengatakan bahwa tanah yang di buatkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perlimpahan Hak Atas Sebidang Tanah tersebut jika mendapat ganti rugi maka 40% hasil ganti rugi untuk bapak saya/Keluarga dan 60 % untuk mereka/NARNO Cs, namun sampai dengan sekarang keluarga saya tidak pernah menerima sejumlah uang apapun dari SUNARNO dan MARIYANTO;

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

11. HAKATIBIN bin SUTEJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa benar terjadi peristiwa Pemerasan atau Penipuan yang saya lakukan dan juga para terdakwa MAJID dan juga RUKYAT;
- Bahwa adapun saya kenal dengannya sekira awal bulan Mei 2021 pada saat saya bersama SUNARNO, MAJID dan RUHYAT menemui KHOLILATUL dan suaminya (ANWAR) di rumahnya yang beralamatkan Kp. Yudha Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang tepatnya di musolah depan rumah KHOLILATUL, saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan KHOLILATUL;
- Bahwa Pada saat itu di rumah saudara DARSAM tanggal 23-02-2021`saat itu di rumah saudara DARSAM sudah ada saudari KHOLILATUL dan saudara ANWAR, saat itu saya menjelaskan bahwa asal usul dan siapa pemilik sebidang tanah yang terletak di SK 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang, seluas kurang lebih 1 ha (hektare), dan saya juga menjelaskan bahwa saya telah diberikan kuasa oleh saudari LILIS yang berada di lamongan jawa timur sebagai pemilik sah yang memegang SHP (Surat Hak Pakai) dari departemen transmigrasi. Kemudian tujuan saya adalah untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang dimaksud agar saudari KHOLILATUL dan saudara ANWAR dapat diberikan SHP asli dan dapat memiliki sertifikat hak milik yang sah;
- Bahwa saya kenal dengan ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, saya tidak memiliki hubungan keluarga, saya kenal dengan RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI, saya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan saya hanya teman dan saya kenal dengan SUNARNO Bin LEHAM SUHARTO, saya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan saya hanya teman;
- Bahwa Saya tidak jika BPK HOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu menyerahkan Uang Sejumlah Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran : Dp hasil muryawarah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu , 23-02-2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh saya dan DARSAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak pernah menerima bagian uang yang BPK HOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Sejumlah Delapan Juta Rupiah tersebut;
- Bahwa saya mendapat bagian dari penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan oleh KHOLILATUL kepada SUNARNO tersebut yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), namun uang tersebut saya terima beberapa hari setelah penyerahan uang yang dilakukan oleh KHOLILATUL;
- Bahwa Adapun uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tersebut saya pergunakan untuk membeli kue lebaran;
- Bahwa Adapun KHOLILATUL dapat menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada SUNARNO, RUHYAT dan MAJID awalnya dari KARMIN (Rumah makan tadila) yang mana KARMIN menyuruh saya, SUNARNO, MAJID dan RUHYAT untuk mendatangi ke rumah KHOLILATUL dan kami hanya menyampaikan kepada KHOLILATUL untuk datang ke rumah saya karena di panggil oleh KARMIN, kemudian pada keesokan harinya KHOLILATUL datang kerumah saya bersama suaminya (ANWAR) dan bertemu dengan KARMIN, serta yang berada di rumah saya adalah saya, RUHYAT, MAJID SUNARNO, ADEK dan KANG I, kemudian KARMIN menjelaskan kepada KHOLILATUL bahwa KHOLILATUL di suruh membayar kepada SUNARNO sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), lalu KHOLILATUL membayar uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada KARMIN untuk pembuatan Sertifikat dan untuk orang lamongan sebesar Rp23.000.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), yang mana sebelumnya KARMIN, SUNARNO dan KHOLILATUL sudah melakukan perundingan, namun saya tidak mengetahui perundingan tersebut, lalu sekira 2 (Dua) hari kemudian yaitu tepatnya pada hari sabtu tanggal 08 Mei 2021 di rumah saya KHOLILATUL menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada SUNARNO, yang mana setahu saya uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut untuk ganti rugi atas lahan milik orang lamongan yang saya ketahui dari cerita KARMIN pada saat menjelaskan kepada KHOLILATUL di rumah saya;
- Bahwa Sebelumnya saya tidak pernah menerima surat Kuasa dari orang Lamongan tersebut, namun sekira bulan Desember 2021 pada saat SUNARNO dan MAJID pergi ke Lamongan saya di telpon oleh SUNARNO untuk dimasukkan sebagai penerima Kuasa terkait tanah orang Lamongan,

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tanah orang Lamongan tersebut bermasalah dengan KHOLILATUL yang saya ketahui dari SUNARNO;

- Bahwa Letak lahan milik KHOLILATUL / KHOIRUL ANWAR di Sk 15 Kp Yudha Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang, dengan luas lahan 1 (satu) Ha;
- Bahwa Saya tidak mengenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara SUNARNO dan KHOIRUL ANWAR yang disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID UMAR tersebut adalah dasar saya menerima uang sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari BPK KHOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) untuk pembayaran : Dp hasil muryawarah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi , berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu , 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID tersebut;
- Bahwa Saya tidak pernah mendapat bagian uang berdasarkan dari 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PAK ANWAR uang sejumlah dua juta rupiah untuk pencicilan sawah di SK 15 ditanda tangani oleh SUNARNO tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui jika KHOIRUL ANWAR membawa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran sawah di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tanggal 8 Mei 2021 yang diterima SUNARNO disaksikan oleh saya yang diperlihatkan kepada saya tersebut dan memang benar saya yang bertanda tangan sebagai saksi di Kwitansi tersebut;
- Bahwa KHOIRUL ANWAR menyerahkan uang kepada SUNARNO sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam 1 (satu) lembar kwitansi tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib di rumah saya yang beralamatkan Jalan Poros Gedung Karya Jitu depan Pom Bensin Rt/Rw. -/- Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Yang menyerahkan uang berdasarkan Kwitansi tersebut adalah KHOLILATUL dan yang menerima adalah SUNARNO dan nominal uang yang diserahkan oleh KHOLILATUL kepada SUNARNO tersebut sesuai dengan yang tertera di Kwitansi yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 72 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan oleh KHOLILATUL kepada SUNARNO tersebut adalah saya, MAJID, RUKYAT dan KHOIRUL ANWAR;
 - Bahwa Adapun tujuan KHOLILATUL menyerahkan uang kepada SUNARNO untuk membayar Pelunasan sawah yang berada di SK Kampung Yuda Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa Peran masing-masing DARSAM, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT adalah : 1). DARSAM : ikut serta dalam mendamaikan permasalahan tanah tersebut, pemberian sejumlah uang di rumah DARSAM dan menyaksikan penyerahan sejumlah uang tersebut, menerima sejumlah uang dari saya sebesar ratusan ribu rupiah, namun saya lupa nominalnya; 2). ABDUL MAJID UMAR : sebagai ketua tim dan yang membuat surat kesepakatan waktu menerima sejumlah uang bersama saya dan RUKYAT di tempat DARSAM dan di tempat HAKATIBIN; 3). SAYA : ikut menagih bersama saya sebanyak 2 (Dua) kali dan ikut dalam penyelesaian permasalahan tanah di rumah HABATIBIN, serta menerima sejumlah uang dari saya; 4). RUKYAT HIDAYAT : selalu ikut menagih bersama saya dan selalu ikut dalam penyelesaian permasalahan tanah dimanapun bersama saya, serta menerima sejumlah uang dari saya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan selaku terdakwa dalam perkara Pemerasan atau Penipuan;
- Bahwa saya kenal dengan KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan M. KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO, adapun saya kenal dengannya sekira pada bulan Februari 2021 pada saat saya menemui KHOLILATUL dan suaminya (ANWAR) di rumahnya yang beralamatkan Kp. Yudha Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan KHOLILATUL;
- Bahwa Pada saat itu di rumah saudara DARSAM tanggal 23-02-2021 saat itu di rumah saudara DARSAM sudah ada saudari KHOLILATUL dan saudara ANWAR, saat itu saya menjelaskan bahwa asal usul dan siapa

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sebidang tanah yang terletak di SK 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang, seluas kurang lebih 1 ha (hektare), dan saya juga menjelaskan bahwa saya telah diberikan kuasa oleh saudari LILIS yang berada dilamongan Jawa Timur sebagai pemilik sah yang memegang SHP (Surat Hak Pakai) dari departemen transmigrasi. Kemudian tujuan saya adalah untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang dimaksud agar saudari KHOLILATUL dan saudara ANWAR dapat diberikan SHP asli dan dapat memiliki sertifikat hak milik yang sah;

- Bahwa Saya kenal dengan SUNARNO, saya kenal dengan SUNARNO sejak tahun 2020, adapun saya dapat kenal dengan SUNARNO pada saat mengobrol di Pasar Rawa Jitu Selatan, saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan SUNARNO. Ya saya kenal dengan HAKATIBIN, saya kenal dengan IBIN sekira bulan Juni tahun 2021 yang dikenalkan oleh SUNARNO, saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan IBIN. Ya saya kenal dengan RUKYAT, saya kenal dengan RUHYAT sekira pada tahun 2012 pada saat RUHYAT menjabat sebagai Kepala Desa Bandar Anom Kab. Mesuji, saya tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saya ada dan telah terima dari BPK HOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran : Dp hasil muryawarrah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu, 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh saya dan DARSAM yang diperlihatkan kepada saya tersebut dan memang benar saya yang bertanda tangan sebagai saksi di Kwitansi tersebut;
- Bahwa KHOIRUL ANWAR menyerahkan uang kepada SUNARNO pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah DARSAM yang beralamatkan Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Yang menerima uang Penyerahan dari KHOIRUL ANWAR adalah SUNARNO dan nominal uang yang diserahkan oleh KHOIRUL ANWAR kepada SUNARNO tersebut sesuai dengan yang tertera di Kwitansi yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa Yang menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) yang dilakukan oleh KHOIRUL ANWAR kepada

Halaman 74 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARNO tersebut adalah saya, DARSAM dan KHOLILATUL (istri KHOIRUL ANWAR), serta RUHYAT berada di depan rumah DARSAM dan mengetahui perihal penyerahan uang tersebut;

- Bahwa Tujuan KHOIRUL ANWAR menyerahkan uang kepada SUNARNO untuk membayar ganti rugi atas lahan yang di kuasai oleh KHOIRUL ANWAR kepada pemilik lahan yaitu saudari LILIS yang beralamatkan Desa Karang Mudoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur (Orang Lamongan) karena lahan tersebut milik saudari LILIS;
- Bahwa saya mendapat bagian dari penyerahan uang sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) yang dilakukan oleh KHOIRUL ANWAR kepada SUNARNO tersebut yaitu saya di beri sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ada orang lain yang mendapat bagian dari penyerahan uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) yang dilakukan oleh KHOIRUL ANWAR kepada SUNARNO tersebut yaitu : RUKYAT mendapat bagian uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Karena saya bersama dengan SUNARNO, RUHYAT dan IBIN mengajukan musyawarah untuk uang ganti rugi atas lahan milik LILIS Orang Lamongan yang dikuasai KHOIRUL ANWAR tersebut karena saya, SUNARNO, RUHYAT dan IBIN mendapat kuasa dari SUDONO dan LILIS (suami-istri) yaitu berupa : 1 (satu) lembar surat kuasa dari SUDONO (Suami LILIS) kepada SUNARNO dan MARIYANTO, yang diketahui Kepala Desa Karangwedobo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, yang diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2020, 1 (satu) lembar surat kuasa yang kedua kalinya dari LILIS kepada SUNARNO, yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2021, 1 (satu) lembar surat memperkuat surat kuasa yang terdahulu, yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa KHOIRUL ANWAR dapat menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) tersebut kepada saya, SUNARNO, RUHYAT dan IBIN awalnya sekira bulan Februari 2021 saya bersama SUNARNO dan RUHYAT mendatangi rumah KHOIRUL ANWAR dan menanyakan legalitas surat tanah seluas \pm 1 (satu) Hektar yang terletak di SK 15 Kampung Yuda Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang yang dikuasai oleh KHOIRUL

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANWAR, kemudian KHOIRUL ANWAR menunjukkan surat Jual Beli yang diterbitkan oleh Kampung Yudha Karya Jitu, lalu saya, SUNARNO dan RUKYAT menyakan surat Surat Hak Pakai (SHP) atas tanah tersebut dan KHOIRUL ANWAR mengatakan tidak tahu, lalu saya, SUNARNO dan RUHYAT menunjukkan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah kepada Transmagrasi yang mana surat tersebut adalah legalitas surat tanah seluas ± 1 (satu) Hektar yang terletak di SK 15 Kampung Yuda Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang yang di kuasai oleh KHOIRUL ANWAR, kemudian saya, SUNARNO dan RUHYAT memberikan pilihan kepada KHOIRUL ANWAR untuk penyelesaian masalah tersebut yaitu : 1. saya, SUNARNO dan RUKYAT mengajak KHOIRUL ANWAR untuk mengajukan ke Pengadilan Perdata untuk menentukan kebenaran masing-masing pihak; 2. Kami (saya, SUNARNO dan RUHYAT) penerima kuasa mengembalikan biaya Oprasional kepada pihak yang menguasai fisik lahan tersebut / KHOIRUL ANWAR; 3. Saudara KHOIRUL ANWAR membayar kontribusi kepada pemilik lahan (LILIS) / penerima, yang mana KHOIRUL ANWAR memilih point ke 3 (tiga) untuk penyelesaian masalah terkait tanah tersebut, maka terjadilah 1 (satu) lembar surat Kesepakatan antara Kami (saya, SUNARNO dan RUKYAT) penerima kuasa dengan KHOIRUL ANWAR;

- Bahwa Saya tidak mengetahui uang sejumlah dua juta rupiah dan uang sejumlah dua puluh juta itu yang untuk pencicilan sawah di SK 15 ditanda tangani oleh Sunarno yang diperlihatkan ke saya tersebut, tetapi dari isi kwitansi tersebut saya mengetahui bahwa uang tersebut untuk pembebasan lahan;
- Bahwa Saya lupa atau tidak mengetahuinya karena biasanya untuk biaya oprasional Penyelesaian masalah tanah tersebut mungkin SUNARNO menggunakan uang berdasarkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KHOIRUL ANWAR uang sejumlah Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran sawah di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tanggal 8 Mei 2021 yang diterima SUNARNO disaksikan IBIN tersebut;
- Bahwa Saya tidak pernah mengancam ataupun memaksa Kholilatul Binti Guno Abdul Hamid dan M. Khoirul Anwar Bin Sujon;
- Bahwa Yang pertama diajak oleh Sunarno adalah Rukiyat dan saya yang berikutnya diajak bergabung dalam penyelesaian permasalahan tanah Kholilatul Binti Guno Abdul Hamid Dan M. Khoirul Anwar Bin Sujon;

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara SUNARNO dan KHOIRUL ANWAR yang disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID UMAR tersebut adalah dasar saya menerima uang sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari BPK KHOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) untuk pembayaran : Dp hasil muryawarah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi , berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu, 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID tersebut;
- Bahwa Adapun letak lokasi lahan milik LILIS yang dikuasai oleh Khoirul Anwar tersebut di SK 15 Kampung Yuda Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, serta luas dari lahan tersebut seluas ± 1 (satu) Hektar;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa lahan milik LILIS tersebut lokasinya sama dengan lahan yang dikuasai / digarap oleh KHOIRUL ANWAR tersebut adalah dari keterangan SUNARNO dan DWI KUSWANTO (Mantan Kepala Kampung Yudha Karya Jitu sekira pada tahun 2010);
- Bahwa Bukti Kepemilikan / alas hak yang dimiliki oleh LILIS atas lahan seluas ± 1 (satu) Hektar yang terletak di SK 15 Kampung Yuda Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang tersebut adalah berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah kepada Transmigrasi Nomor : 01/DT-4H/VII/HP/TS./1987. Nama LILIS, Pekerjaan Tani/Transmigrasi Swakarsa, Jenis trans Swakarsa Murni, alamat Rt/Rw. 13/III Desa Rawa Jitu 2 Sp 2 / Yudha Karya Jitu, atas tanah seluas 2 Ha terdiri dari Pekarangan seluas 0,25 Ha, lahan usaha seluas 1 Ha dan lahan seluas 0,75 Ha, yang di tanda tangani Kakanwil Dep. Tran. Prop. Lampung An. WARDHANI, di Kota Bumi tanggal 20 Juni 1987;
- Bahwa Saya hanya mengatakan Bahwa tanah LILIS orang lamongan itu sudah dikuasai orang dan sudah ada yang menggarap;
- Bahwa Saya tidak memberitahu Kepada LILIS Lamongan jika tanah yang dikuasakan kepada kami itu sudah dibeli oleh orang lain;
- Bahwa Saya tidak pernah memberikan atau mengirimkan uang kepada LILIS yang berada di Lamongan;
- Bahwa Sepengetahuan saya SUNARNO menyerahkan uang ganti rugi tanah milik KHOLILATUL / M. KHOIRUL ANWAR sebesar

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tersebut kepada saya yaitu pada tanggal 23 Feruari 2021, sekira jam 17.00 Wib di rumah DARSAM yang beralamtkan Kampung Gedung Karya jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) tersebut SUNARNO serahkan kepada saya yaitu pada tanggal 08 Mei 2021, sekira jam 17.00 Wib di depan Bank Bri Unit Rawa Jitu yang beralamtkan Kampung Gedung Karya jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. SUYANTO sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada saya yaitu sekira pada tanggal 17 Februari 2021, sekira jam 16.00 Wib di perempatan pasar Rawa Jitu Selatan yang beralalamatkan Kampung Gedung Karya jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. NAFIATIN / ASNAWI sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) tersebut kepada saya yaitu pada tanggal 30 Mei 2021, sekira jam 16.00 Wib di pasar Gedung Karya jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tersebut SUNARNO serahkan kepada saya di pasar Rawa Jitu Selatan yang beralamtkan Kampung Gedung Karya jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang. MUKMIN sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) tersebut kepada saya yaitu sekira pada tanggal 23 April 2021, sekira jam 15.00 Wib di pasar Rawa Jitu Selatan yang beralalamatkan Kampung Gedung Karya jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa Uang tersebut saya Gunakan Untuk keperluan Sehari Hari dan untuk Oprasional jika kamimerada dilapangan untuk bekerja;
- Bahwa Saya pernah menerima bagian uang yang HOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Sejumlah Delapan Juta Rupiah tersebut;
- Bahwa Saya baru sekali ke Lamongan dan yang membaiaiyai tranport dan akomodasi adalah uangnya dari Sunarno;
- Bahwa saya mengakui memiliki peran yaitu mengkonsep Surat Kuasa yang diberikan kepada orang Lamongan, saya pergi ke Lamongan untuk meminta tanda tangan di surat kuasa, saya ikut pergi menemui orang-orang saat dimintai SUNARNO sejumlah uang, dan saya penah menerima uang pembayaran dari para korban;
- Bahwa saya hanya pernah menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dari uang yang dibayarkan oleh KHOLILATUL, uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari uang yang

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh SUYATNO, sekitar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dari uang yang dibayarkan oleh NAFIATIN, dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari uang yang dibayarkan oleh MUKMIN;

- Bahwa uang yang saya terima tersebut adalah uang untuk membiayai transport dan akomodasi saat pergi ke Lamongan;
- Bahwa Saya meminta sendiri untuk diikutsertakan dalam surat kuasa tersebut karena jika tidak termasuk dalam surat kuasa saya tidak dapat bekerja dan ikut andil dalam penyelesaian permasalahan tanah yang dikuasakan kepada Sunano;
- Bahwa terdakwa tertarik untuk ikut dalam Surat Kuasa tersebut Karena Sunarno Menjanjikan sesuatu imbalan jika Permasalahan tanah itu selesai;
- Bahwa Saya tidak pernah memberitahu dan memberi informasi terkait permasalahan tanah tersebut kepada LILIS;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan selaku terdakwa dalam perkara Pemerasan atau Penipuan;
- Bahwa saya kenal dengan KHOLILATUL Binti GUNO ABDUL HAMID dan M. KHOIRUL ANWAR Bin SUJONO, adapun saya kenal dengannya sekira pada bulan Februari 2021 pada saat saya menemui KHOLILATUL dan suaminya (ANWAR) di rumahnya yang beralamatkan Kp. Yudha Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan KHOLILATUL;
- Bahwa Pada saat itu di rumah saudara DARSAM tanggal 23-02-2021 saat itu di rumah saudara DARSAM sudah ada saudari KHOLILATUL dan saudara ANWAR, saat itu saya menjelaskan bahwa asal usul dan siapa pemilik sebidang tanah yang terletak di SK 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang, seluas kurang lebih 1 ha (hektare), dan saya juga menjelaskan bahwa saya telah diberikan kuasa oleh saudari LILIS yang berada di Lamongan Jawa Timur sebagai pemilik sah yang memegang SHP (Surat Hak Pakai) dari departemen transmigrasi. Kemudian tujuan saya adalah untuk menyelesaikan

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tanah yang dimaksud agar saudara KHOLILATUL dan saudara ANWAR dapat diberikan SHP asli dan dapat memiliki sertifikat hak milik yang sah;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan **SUNARNO**, Terdakwa kenal dengan SUNARNO sejak tahun 2020, dikenalkan oleh MARYANTO, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan SUNARNO, Terdakwa kenal dengan **ABDUL MAJID UMAR** adalah laki-laki yang beralamat di Sidang Gunung Tiga Kec. Rawa Jitu Utara Kab. Mesuji, Terdakwa kenal sejak tahun 2014, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan ABDUL MAJID UMAR, Terdakwa kenal dengan **HAKATIBIN** adalah laki-laki yang beralamat di Gedung Karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang, Terdakwa kenal sejak awal tahun 2021, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan HAKATIBIN;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PAK ANWAR uang sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk pencicilan sawah di SK 15 ditanda tangani oleh SUNARNO yang diperlihatkan ke Terdakwa tersebut, tetapi dari isi kwitansi tersebut Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut untuk pembebasan lahan;
- Bahwa Saya ada dan telah terima dari BPK HOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran : Dp hasil muryawarah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu, 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh saya dan DARSAM yang diperlihatkan kepada saya tersebut dan memang benar saya yang bertanda tangan sebagai saksi di Kwitansi tersebut;
- Bahwa Yang menerima uang Penyerahan dari KHOIRUL ANWAR adalah SUNARNO dan nominal uang yang diserahkan oleh KHOIRUL ANWAR kepada SUNARNO tersebut sesuai dengan yang tertera di Kwitansi yaitu sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa Tujuan Khoirul Anwar menyerahkan uang kepada Sunarno untuk membayar ganti rugi atas lahan yang di kuasai oleh Khoirul Anwar kepada pemilik lahan yaitu saudara LILIS yang beralamtkan Desa Karang Mudoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur (Orang Lamongan) karena lahan tersebut milik saudara LILIS;
- Bahwa saya mendapat bagian dari penyerahan uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) yang dilakukan oleh Khoirul

Halaman 80 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar kepada Sunarno tersebut yaitu saya di beri sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saya mengakui memiliki peran yaitu ikut SUNARNO dan ABDUL MAJID ke LAMONGAN dengan mencari rental mobil dan menyupir, saya ikut ke rumah para korban saat dimintai SUNARNO uang, dan saya pernah menerima uang pembayaran dari para korban;
- Bahwa Saya meminta sendiri untuk diikutsertakan dala suat kuasa tersebut karena jika tidak termasuk dalam suraat kuasa saya tidak dapat bekerja dan ikut andil dalam peyelesaian permasalahan tanah yang dikuasakan kepada Sunarno;
- Bahwa terdakwa tertarik untuk ikut dalam Surat Kuasa tersebut Karena Sunarno Menjanjikan sesuatu imbalan jika Permasalahan tanah itu selesai;
- Bahwa Saya tidak pernah memberitahu dan memberi informasi terkait permasalahan tanah tersebut kepada LILIS;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk Khoirul Anwar Yudha Karya Jitu, Uang Sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Dp Hasil Musyawarah Untuk Penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, Berikut Tanahnya Dan Penyelesaian Sisa Pembayaran Selesai Panen Dibuat Di Yuda Karya Jitu, 23 Februari 2021 Yang Menerima Sunarno Disaksikan Oleh Darsam A Majid.
2. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Pak Anwar Uang Sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) Untuk Pencicilan Sawah Di Sk 15 Diterima Oleh Sunarno.
3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Khoirul Anwar Uang Sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluhan Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Sawah Di Sk 15 Yudha Karya Jitu Rawa Jitu Selatan Tulang Bawang Tanggal 8 Mei 2021 Yang Diterima Sunarno Disaksikan Hakatibin.
4. 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Antara Sunarno dan Khoirul Anwar Yang Disaksikan Oleh Darsam Dan A Majid Umar.

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigrasi Nomor : 01/dt-4h/vii/hp/ts/1987 Tanggal 20 Juni 1987 An.lilis.
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp An.lisnawati.
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp An.sunarno.
8. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Perlimpahan Hak Atas Sebidang Tanah Dari Lisnawati/lilis (pihak I) Kepada Sunarno Dan Mariyanto (pihak li) Dibuat Tanggal 01 Maret 2020.
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk.asnawi Yuda Karya Jitu, Uang Sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Dp Penyelesaian Pelepasan Hak Sebidang Tanah Peladangan Di Sk 15 Dan Sisanya Diselesaikan, Dibuat Di Yuda Karya Jitu 11-03-2021 Yang Menerima Sunarno Disaksikan Abdul Majid Umar Dan Prato.
10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk.asnawi Kampung Yuda Karya Jitu, Uang Sejumlah (dua Puluh Lima Juta Rupiah) + (dua Puluh Tiga Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Kontribusi Lahan Peladangan Yang 60% (enam Puluh Persen) Nya Dan Sisanya Akan Dilunasi Setelah Bukti Shp Aslinya. Nominal Rp.25.000.000 + Rp.23.000.000 Dan Yang Diterima Oleh Sunarno, Dibuat Di Yuda Karya Jitu Pada Tanggal 30 Mei 2021 Dan Disaksikan Serta Di Tdd Oleh Majid Umar Dan Rukyat Hidayat.
11. 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Antara Sanawi Dan Sunarno.
12. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk.suyanto Yuda Karya Jitu Uang Sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Uang Dp Penyelesaian Permasalahan Lahan Dengan Musyawarah Dibuat Di Yuda Karya Jitu 17 Februari 2021 Yang Menerima Sunarno Disaksikan 1.majid Dan 2.r.hidayat
13. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Untuk Mengambil Berkas Surat Shp Bukti Kepemilikan Tanah Kepada Bpk.darsani Tahun 1996 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 20 Juni 2021 Dan Ditandatangani Oleh Yang Memberi Kuasa Atas Nama Lisna Wati Beserta Yang Turut Bertanda Tangan Dalam Pemberian Kuasa (1). Suparto, (2) Sudono, (3) Kholil
14. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Yang Kedua Kepada Ke 3 (tiga) Orang Yang Bernama (1) Sunarno, (2) A.majid Umar, (3) Rukiat Hidayat

Halaman 82 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pemberi Kuasa Atas Nama Lilis Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 20 Juni 2021

15. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Yang Terdahulu Kepada Ke 4 (empat) Orang Yang Bernama (1) Sunarno, (2) A. Majid Umar, (3) Rukiat Hidayat, (4) Haka Tibin, Dari Pemberi Kuasa Atas Nama (1) Sunarno, (2) Sudono, (3) Muhammad Khilil, Se, (4) Lilis Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 23 Desember 2021

16. 1 (satu) Lembar Suarat Kuasa Untuk Mengambil Bukti Kepemilikan Kepada 4 (empat) Orang Yang Bernama (1) Sunarno, (2) A. Majid Umar, (3) Rukiat Hidayat, (4) Haka Tibin Dari Pemberi Kuasa Atas Nama (1)suparto, (2) Sudono, (3) Muhammad Khilil, Se (4) Lilis Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 20 Juni 2021

17. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Dari Ali Mahmudin Kepada M. Chairul Anwar Atas Lahan Persawahan Seluas 0,5 Hektar, Dengan Disaksikan Oleh Darsam, Suwarno, Nariman, Dan Karmin, Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An.dwi Kismadi Tertanggal 10 Mei 2010

18. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Dari Ali Mahmudin Kepada Yuna Wangsih Atas Lahan Persawahan Seluas 0,5 Hektar, Dengan Disaksikan Oleh Darsam, Suwarno, Nariman, Dan Karmin, Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An.dwi Kismadi Tertanggal 10 Mei 2010

19. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang Penyerahan/pelimpahan Sebidang Tanah Dari Darsam Kepada Khoirudin, Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An.ngadi Suwono Tertanggal 14 September 2006

20. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Antara Suyanto Dengan Khoirudin

21. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Dari Sr.kasan Kepada Sdr.ribut Budiono Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu Sdr.dwi Kismadi, S.pd Dan Ditandatangani Di Yudha Karya Jitu 07 Oktober 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SUNARNO memiliki ide untuk mendapatkan uang dari para korban dengan dalih tanah milik para korban yang terletak di Sk 15

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang belum sah karena belum pernah membayar langsung kepada saksi LILIS yaitu orang LAMONGAN, sebagai pemilik awal tanah tersebut berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK PAKAI atas tanah kepada transmigrasi tahun 1987;

- Bahwa saksi SUNARNO selanjutnya dengan bantuan saksi DARSAM yang merupakan keluarga dari saksi LILIS orang LAMONGAN, meminta untuk dibuatkan Surat Kuasa agar berhak mendatangi para korban dan meminta pembayaran atas tanah milik saksi LILIS orang LAMONGAN, dan muncul Surat Kuasa pada tanggal 01 Maret 2020 dan tanggal 20 Juni 2021 dari saksi LILIS orang LAMONGAN kepada SUNARNO, dan selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2021, Terdakwa ABDUL MAJID UMAR, Terdakwa RUKYAT HIDAYAT dan saksi HAKATIBIN minta untuk dimasukkan dalam surat kuasa agar memiliki dasar untuk ikut berperan atas tanah tersebut;
- Bahwa alasan saksi SUNARNO meminta surat kuasa tersebut kepada saksi LILIS orang LAMONGAN dan keluarganya adalah untuk mengurus tanah transmigran saksi LILIS orang LAMONGAN yang berada di Rawajitu Selatan, untuk dijual jika ada yang berminat membeli, saksi SUNARNO tidak pernah memberi tahu bahwa tanah tersebut sudah banyak yang memiliki dan para korban sudah pernah membelinya dari saksi DARSAM;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 saksi SUNARNO dengan Terdakwa ABDUL MAJID UMAR dan Terdakwa RUKYAT HIDAYAT mulai mendatangi dan meminta uang kepada Saksi KHOLILATUL, Saksi KHOIRUL ANWAR, Saksi SUYANTO, Saksi NAFIATIN, Saksi MUKMIN dan Saksi SIRKO;
- Bahwa terhadap Saksi KHOLILATUL, cara saksi SUNARNO dengan Terdakwa ABDUL MAJID UMAR dan Terdakwa RUKYAT HIDAYAT melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pada bulan Februari 2021 saksi SUNARNO dan Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR dan mengatakan: **"BAPAK PUNYA SAWAH DI SK 15 YUDHA KARYA JITU? KALAU PUNYA APA TANDA BUKTINYA, BESOK SAYA MAU LIHAT SURATNYA"**, selanjutnya Keesokan harinya Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR ditangih kembali SUNARNO, MAJID dan RUKYAT, untuk membahas surat tanah milik Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR, kemudian SUNARNO mengatakan: **"SAYA MEMILIKI SURAT KUASA DARI MASYARAKAT LAMONGAN YANG SEBELUMNYA MEMILIKI TANAH TERSEBUT, APABILA BAPAK DAN IBU**

Halaman 84 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAU MENGGARAP TANAH TERSEBUT BAPAK DAN IBU BAYAR UANG GANTI RUGI SEBESAR Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), KALAU BAPAK DAN IBU TIDAK BISA MEMBAYAR SAYA MAU AMBIL TANAH ITU”;

- Bahwa Terdakwa ABDUL MAJID UMAR ikut banyak berbicara terhadap Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR untuk menyuruh membayar sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) kalau tidak tanah milik Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR akan diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa karena mendengar perkataan tersebut Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR merasa takut tanah kami diambil, kemudian kami melakukan negosiasi dengan SUNARNO, MAJID dan RUKYAT untuk menurunkan harga kemudian kemudian terjadi kesepakatan Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR harus menyerahkan uang sebesar 60 juta supaya saya tetap dapat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa karena Saksi KHOLILATUL belum menyerahkan uang kepada SUNARNO, MAJID dan RUKYAT, SUNARNO menelpon menghubungi Saksi KHOLILATUL dan suami dengan mengatakan: **“KAPAN MAU NGASIH DP (UANG MUKA) SEBAGAI TANDA JADI”**, dan di jawab Saksi KHOIRUL ANWAR: **“TIGA HARI LAGI SAYA KASIH”**;
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib Saksi KHOLILATUL dihubungi oleh SUNARNO **mengatakan “KITA KETEMUAN DI RUMAH PAK DARSAM”**, kemudian Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR datang kerumah DARSAM yang beralamat di Jl Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang, disana sudah ada DARSAM, MAJID dan SUNARNO, kemudian SUNARNO mengatakan: **“IBU MAU NYERAHIN DUIT BERAPA?”** Saksi KHOLILATUL jawab: **“Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah)”**, SUNARNO menanyakan kapan mau dilunasi dan Saksi KHOLILATUL jawab: **“ABIS PANEN PAK, INI SAYA KAN SUDAH BAYAR, APA SURAT YANG BAPAK BERIKAN KEPADA SAYA?”**, dan dijawab ABDUL MAJID: **“NANTI SAYA KASIH SURAT SHP (SURAT HAK PAKAI) YANG ASLI”**, Mendengar penjelasan tersebut, kemudian Saksi KHOLILATUL menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) kepada SUNARNO dan MAJID kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari BPK HOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Delapan Juta Rupiah untuk pembayaran : Dp hasil muryawarrah untuk penyelesaian Surat Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi, berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu tanggal 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID;

- Bahwa Kemudian pada hari lupa bulan APRIL 2021 sekira pukul 14.00 wib Saksi KHOLILATUL yang berada diwarung yang beralamat di Jln Poros Rawajitu Desa Gedung karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang didatangi oleh SUNARNO mengatakan: **"SAYA MINTA UANG GANTI RUGI SAWAH BERAPA AJA BUAT SAYA PERSIAPAAN PUASA"** dan Saksi KHOLILATUL iyaikan karena Saksi KHOLILATUL merasa takut kalau tanah akan diambil oleh SUNARNO apabila tidak memberikan uang, kemudian Saksi KHOLILATUL menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kepada SUNARNO kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PAK NAWAR uang sejumlah dua juta rupiah untuk pencicilan sawah di SK 15 ditanda tangani oleh SUNARNO;
- Bahwa kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan april 2021 sekira pukul 15.00 wib Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR yang berada di Kp Yudha Karya Jitu RT/RW 13/03 Kec Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang ketika pulang dari mengukur sawah didatangi oleh SUNARNO, MAJID dan RUYAT kemudian mereka mengatakan kepada kami dengan nada keras **"IBU MAU NGUKUR SAWAH GAK NGAKU SAMA SAYA, MAU IBU TIDURIN MAU IBU MAKAN SAYA GAK MAU TAU, KALAU IBU GAK PERCAYA SAYA DAPAT KUASA DARI MASYARAKAT LAMONGAN, IBU BESOK TAK ANTERIN KE LAMONGAN"** dan saksi minta maaf karena merasa takut;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan april 2021 sekira pukul 13.00 wib Saksi KHOLILATUL ditelpon oleh RUKYAT dengan nada keras mengatakan: **"BUK, KALAU IBU GAK BISA LUNASI GANTI RUGI TANAH ITU, NANTI SAYA AMBIL TANAH ITU"**, lalu Saksi KHOLILATUL jawab: **"SAYA GAK URUSAN SAMA BAPAK , SAYA URUSAN SAMA SUNARNO"**;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib ketika Saksi KHOIRUL ANWAR melihat tanah Saksi KHOIRUL ANWAR ternyata sudah dibajak, karena merasa takut tanah/sawah hilang kemudian Saksi KHOLILATUL menelpon SUNARNO dengan mengatakan: **PAK SAYA MAU KETEMUAN SAMA BAPAK , MASALAH TANAH SAYA"**, dan dijawab SUNARNO: **"IYA BESOK KETEMUAN DI TEMPAT MBAH ASNAWI"**;

Halaman 86 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya Saksi KHOLILATUL menemui SUNARNO di tempat mbah ASNAWI, disana sudah ada Mbah ASNAWI, Mbah TIN, NARNO, MAJID dan MAJID, kemudian Saksi KHOLILATUL mengatakan: **"PAK KENAPA TANAH SAYA DI BAJAK ?"**, dijawab SUNARNO: **"SAWAH IBUK TAK SERAHIN KE IBIN, SAYA GAK MAU NGURUSIN LAGI, SEBAB IBU RUWET ORANGNYA"**, Saksi KHOLILATUL jawab: **"TRUS KEK MANA SAYA MAU BAYAR?"** dan SUNARNO jawab: **"AYO SEKARANG KITA KETEMPAT IBIN AJA";**
- Bahwa Kemudian pada pada hari sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR dan SUNARNO menuju rumah HAKATIBIN yang beralamat Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, setelah sampai Saksi KHOLILATUL mengatakan: **"PAK IBIN, KENAPA SAWAH SAYA DI BAJAK?"**, HAKATIBIN jawab: **"SAYA NUNGGU IBUK KOK GAK NELPON SAYA"**, saya jawab: **"SAYA NELPON MAU CARI UANG DULU, INI SAYA MAU LUNASIN UANG GANTI RUGI"**, HAKATIBIN jawab: **"KALAU GITU TANAH ITU KAN SUDAH SAYA SEWAIN KE ORANG Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), NANTI IBU BAYAR Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) GANTI RUGI DAN GANTI RUGI UANG SEWA Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)"** dan saya jawab IYA karena takut tanah saya diambil oleh HAKATIBIN;
- Bahwa kemudian Saksi KHOLILATUL menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada SUNARNO kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KHOIRUL ANWAR uang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran sawah di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tanggal 8 Mei 2021 yang diterima SUNARNO disaksikan IBIN, kemudian Saksi KHOLILATUL menyerahkan uang cash sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada IBIN sebagai ganti rugi tanah tersebut yang sudah disewakan ke orang lain (tidak dibuatkan kwitansi);
- Bahwa Saksi KHOLILATUL menyerahkan uang tersebut secara cash langsung kepada SUNARNO, dan Saksi KHOLILATUL menyerahkan uang tersebut di rumah saudari DARSAM dan yang menyaksikan pada saat itu Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR, MAJID dan DARSAM;
- Bahwa Penyerahan uang saya yang pertama kepada saudari SUNARNO dengan tertulis tanggal 23 Februari 2021, nominal uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan tertulis DP penyelesai sawah dengan penerima SUNARNO, dan ada juga kwitansi;

- Bahwa Saat penyerahan uang yang kedua Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR kepada saudara SUNARNO dengan, nominal uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan tertulis pencicilan sawah di SK 15 dengan penerima SUNARNO dan saya menyerahkannya di rumah Saksi KHOLILATUL;
- Bahwa Saat penyerahan uang yang tiga kepada saudara SUNARNO dengan tertulis tanggal 08 Mei 2021, nominal uang sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan pembayaran sawah di SK 15 dengan penerima SUNARNO, itu penyerahan uangnya di rumah HAKATIBIN;
- Bahwa alasan SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT meminta uang kepada Saksi KHOLILATUL karena mereka mengatakan bahwa mendapat surat kuasa dari Lamongan untuk penjualan tanah milik Saksi KHOLILATUL, kalau Saksi KHOLILATUL tidak membayar sejumlah uang tanah tersebut akan disita dan diambil oleh SUNARNO, MAJID, HAKATIBIN dan RUYAT, sehingga Saksi KHOLILATUL terpaksa mau menyerahkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi SUNARNO melakukan cara yang sama kepada para korban lainnya yaitu Saksi SUYANTO, Saksi NAFIATIN, Saksi MUKMIN dan Saksi SIRKO, yaitu dengan cara menyatakan kepada para korban bahwa Para Terdakwa memiliki kuasa dari orang Lamongan atas tanah milik para korban dan Para Terdakwa berhak meminta uang pembayaran atas tanah tersebut, jika tidak dibayar maka tanah para korban akan diambil kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi SUNARNO, kerugian yang dialami para korban yaitu: 1. Saksi NAFIATIN sejumlah Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan baru diberi sebesar Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), 2. Saksi MUKMIN sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan baru diberi sebesar Rp50.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), 3. Saksi SUYANTO sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan baru dberi sebesar Rp 10.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan mengiklaskan lahan sawah nya sebesar ½ hektar di ambil oleh Para Terdakwa, 4. Saksi SIRKO sudah memberikan sejumlah uang sejumlah Rp 27.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), dan 5. Saksi KHOLILATUL dimintai sejumlah

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sudah memberikan sejumlah Rp36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);

- Bahwa saksi SUNARNO selalu membagi rata uang yang telah didapat dengan Terdakwa ABDUL MAJID dan Terdakwa RUKYAT HIDAYAT, namun Terdakwa ABDUL MAJID dan Saksi RUKYAT HIDAYAT menyangkal dan Terdakwa ABDUL MAJID menyatakan hanya pernah menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dari uang yang dibayarkan oleh KHOLILATUL, uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari uang yang dibayarkan oleh SUYATNO, sekitar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dari uang yang dibayarkan oleh NAFIATIN, dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari uang yang dibayarkan oleh MUKMIN, sedangkan Terdakwa RUKYAT HIDAYAT menyatakan hanya menerima sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberikan pembayaran apapun dan Para Terdakwa tidak pernah memberitahu dan memberi informasi terkait permasalahan tanah tersebut kepada saksi LILIS orang Lamongan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Perbuatan yang diteruskan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa I ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD dan Terdakwa II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI, yang keempatnya setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yakni peristiwa tersebut dapat menguntungkan pelaku maupun orang lain;

Pengertian kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Sedangkan pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya saksi SUNARNO memiliki ide untuk mendapatkan uang dari para korban dengan dalih tanah milik para korban yang terletak di Sk 15 Kampung Yudha Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang belum sah karena belum pernah membayar langsung kepada saksi LILIS yaitu orang LAMONGAN, sebagai pemilik awal tanah tersebut berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK PAKAI atas tanah kepada transmigrasi tahun 1987;

Menimbang, bahwa saksi SUNARNO selanjutnya dengan bantuan saksi DARSAM yang merupakan keluarga dari saksi LILIS orang LAMONGAN, meminta untuk dibuatkan Surat Kuasa agar berhak mendatangi para korban dan meminta pembayaran atas tanah milik saksi LILIS orang LAMONGAN, dan muncul Surat Kuasa pada tanggal 01 Maret 2020 dan tanggal 20 Juni 2021 dari saksi LILIS orang LAMONGAN kepada SUNARNO, dan selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2021, Terdakwa ABDUL MAJID UMAR, Terdakwa RUKYAT HIDAYAT dan saksi HAKATIBIN minta untuk dimasukkan dalam surat kuasa agar memiliki dasar untuk ikut berperan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa alasan saksi SUNARNO meminta surat kuasa tersebut kepada saksi LILIS orang LAMONGAN dan keluarganya adalah untuk mengurus tanah transmigran saksi LILIS orang LAMONGAN yang berada di Rawajitu Selatan, untuk dijual jika ada yang berminat membeli, saksi SUNARNO tidak pernah memberi tahu bahwa tanah tersebut sudah banyak yang memiliki dan para korban sudah pernah membelinya dari saksi DARSAM;

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2021 saksi SUNARNO dengan Terdakwa ABDUL MAJID UMAR dan Terdakwa RUKYAT HIDAYAT mulai mendatangi dan meminta uang kepada Saksi KHOLILATUL, Saksi KHOIRUL ANWAR, Saksi SUYANTO, Saksi NAFIATIN, Saksi MUKMIN dan Saksi SIRKO;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi KHOLILATUL, cara saksi SUNARNO dengan Terdakwa ABDUL MAJID UMAR dan Terdakwa RUKYAT HIDAYAT melakukan perbuatannya yaitu dengan cara pada bulan Februari 2021 saksi SUNARNO dan Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR dan mengatakan: **"BAPAK PUNYA SAWAH DI SK 15 YUDHA KARYA JITU? KALAU PUNYA APA TANDA BUKTINYA, BESOK SAYA MAU LIHAT SURATNYA"**, selanjutnya Keesokan harinya Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR ditangih kembali SUNARNO, MAJID dan RUKYAT, untuk membahas surat tanah milik Saksi

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR, kemudian SUNARNO mengatakan:

“SAYA MEMILIKI SURAT KUASA DARI MASYARAKAT LAMONGAN YANG SEBELUMNYA MEMILIKI TANAH TERSEBUT, APABILA BAPAK DAN IBU MAU MENGGARAP TANAH TERSEBUT BAPAK DAN IBU BAYAR UANG GANTI RUGI SEBESAR Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), KALAU BAPAK DAN IBU TIDAK BISA MEMBAYAR SAYA MAU AMBIL TANAH ITU”;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL MAJID UMAR ikut banyak berbicara terhadap Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR untuk menyuruh membayar sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) kalau tidak tanah milik Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR akan diambil oleh Para Terdakwa, karena mendengar perkataan tersebut Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR merasa takut tanah kami diambil, kemudian kami melakukan negosiasi dengan SUNARNO, MAJID dan RUKYAT untuk menurunkan harga kemudian kemudian terjadi kesepakatan Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR harus menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta) supaya Saksi KHOLILATUL tetap dapat menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat Saksi KHOLILATUL belum menyerahkan uang kepada SUNARNO, MAJID dan RUKYAT, SUNARNO menelpon menghubungi Saksi KHOLILATUL dan suami dengan mengatakan: **“KAPAN MAU NGASIH DP (UANG MUKA) SEBAGAI TANDA JADI”**, dan di jawab Saksi KHOIRUL ANWAR: **“TIGA HARI LAGI SAYA KASIH”**, Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib Saksi KHOLILATUL dihubungi oleh SUNARNO mengatakan **“KITA KETEMUAN DI RUMAH PAK DARSAM”**, kemudian Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR datang kerumah DARSAM yang beralamat di Jl Pisang Kp Gedung Karya Jitu Kab Tulang Bawang, disana sudah ada DARSAM, MAJID dan SUNARNO, kemudian SUNARNO mengatakan: **“IBU MAU NYERAHIN DUIT BERAPA?”** Saksi KHOLILATUL jawab: **“Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah)”**, SUNARNO menanyakan kapan mau dilunasi dan Saksi KHOLILATUL jawab: **“ABIS PANEN PAK, INI SAYA KAN SUDAH BAYAR, APA SURAT YANG BAPAK BERIKAN KEPADA SAYA?”**, dan dijawab ABDUL MAJID: **“NANTI SAYA KASIH SURAT SHP (SURAT HAK PAKAI) YANG ASLI”**, Mendengar penjelasan tersebut, kemudian Saksi KHOLILATUL menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) kepada SUNARNO dan MAJID kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari BPK HOIRUL ANWAR Yudha Karya Jitu Uang Sejumlah Delapan Juta Rupiah untuk

Halaman 92 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran : Dp hasil muryawarah untuk penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, berikut tanahnya dan penyelesaian sisa pembayaran selesai panen dibuat di Yuda Karya Jitu tanggal 23 Februari 2021 yang menerima SUNARNO disaksikan oleh DARSAM dan A MAJID;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari lupa bulan APRIL 2021 sekira pukul 14.00 wib Saksi KHOLILATUL yang berada diwarung yang beralamat di Jln Poros Rawajitu Desa Gedung karya Jitu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang didatangi oleh SUNARNO mengatakan: **"SAYA MINTA UANG GANTI RUGI SAWAH BERAPA AJA BUAT SAYA PERSIAPAN PUASA"** dan Saksi KHOLILATUL iyakan karena Saksi KHOLILATUL merasa takut kalau tanah akan diambil oleh SUNARNO apabila tidak memberikan uang, kemudian Saksi KHOLILATUL menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) kepada SUNARNO kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari PAK NAWAR uang sejumlah dua juta rupiah untuk pencicilan sawah di SK 15 ditanda tangani oleh SUNARNO;

Menimbang, bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Mei 2021 sekira pukul 07.00 wib ketika Saksi KHOIRUL ANWAR melihat tanah Saksi KHOIRUL ANWAR ternyata sudah dibajak, karena merasa takut tanah/sawah hilang kemudian Saksi KHOLILATUL menelpon SUNARNO dengan mengatakan: **PAK SAYA MAU KETEMUAN SAMA BAPAK , MASALAH TANAH SAYA**", dan dijawab SUNARNO: **"IYA BESOK KETEMUAN DI TEMPAT MBAH ASNAWI"**, keesokan harinya Saksi KHOLILATUL menemui SUNARNO di tempat mbah ASNAWI, disana sudah ada Mbah ASNAWI, Mbah TIN, NARNO , MAJID dan MAJID, kemudian Saksi KHOLILATUL mengatakan: **"PAK KENAPA TANAH SAYA DI BAJAK ?"**, dijawab SUNARNO: **"SAWAH IBUK TAK SERAHIN KE IBIN, SAYA GAK MAU NGURUSIN LAGI, SEBAB IBU RUWET ORANGNYA"**, Saksi KHOLILATUL jawab: **"TRUS KEK MANA SAYA MAU BAYAR?"** dan SUNARNO jawab: **"AYO SEKARANG KITA KETEMPAT IBIN AJA"**. Kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib Saksi KHOLILATUL dan Saksi KHOIRUL ANWAR dan SUNARNO menuju rumah HAKATIBIN yang beralamat Gedung Karya Jitu Kec. Rawa Jitu Selatan Kab. Tulang Bawang, setelah sampai Saksi KHOLILATUL mengatakan: **"PAK IBIN, KENAPA SAWAH SAYA DI BAJAK?"**, HAKATIBIN jawab: **"SAYA NUNGGU IBUK KOK GAK NELPON SAYA"**, Saksi KHOLILATUL jawab: **"SAYA NELPON MAU CARI UANG DULU, INI SAYA MAU LUNASIN UANG GANTI RUGI"**, HAKATIBIN jawab: **"KALAU GITU TANAH ITU KAN SUDAH SAYA SEWAIN KE ORANG Rp6.000.000,00**

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Juta Rupiah), NANTI IBU BAYAR Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) GANTI RUGI DAN GANTI RUGI UANG SEWA Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)” dan Saksi KHOLILATUL jawab IYA karena takut tanah diambil oleh HAKATIBIN;

Menimbang, bahwa Saksi KHOLILATUL menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada SUNARNO kemudian dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KHOIRUL ANWAR uang sejumlah Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pembayaran sawah di SK 15 Yudha Karya Jitu Rawajitu Selatan Tulang Bawang tanggal 8 Mei 2021 yang diterima SUNARNO disaksikan IBIN, kemudian Saksi KHOLILATUL menyerahkan uang cash sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) kepada IBIN sebagai ganti rugi tanah tersebut yang sudah disewakan ke orang lain (tidak dibuatkan kwitansi);

Menimbang, bahwa alasan SUNARNO, ABDUL MAJID UMAR, HAKATIBIN dan RUKYAT HIDAYAT meminta uang kepada Saksi KHOLILATUL karena mereka mengatakan bahwa mendapat surat kuasa dari Lamongan untuk penjualan tanah milik Saksi KHOLILATUL, kalau Saksi KHOLILATUL tidak membayar sejumlah uang tanah tersebut akan disita dan diambil oleh SUNARNO, MAJID, HAKATIBIN dan RUYAT, sehingga Saksi KHOLILATUL terpaksa mau menyerahkan uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saksi SUNARNO melakukan cara yang sama kepada para korban lainnya yaitu Saksi SUYANTO, Saksi NAFIATIN, Saksi MUKMIN dan Saksi SIRKO, yaitu dengan cara menyatakan kepada para korban bahwa Para Terdakwa memiliki kuasa dari orang Lamongan atas tanah milik para korban dan Para Terdakwa berhak meminta uang pembayaran atas tanah tersebut, jika tidak dibayar maka tanah para korban akan diambil kembali oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi SUNARNO, kerugian yang dialami para korban yaitu: 1. Saksi NAFIATIN sejumlah Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan baru diberi sebesar Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), 2. Saksi MUKMIN sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan baru diberi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 3. Saksi SUYANTO sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan baru dberi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengiklaskan lahan sawah nya sebesar ½ hektar di ambil oleh Para Terdakwa, 4. Saksi SIRKO sudah memberikan sejumlah uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta

Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan 5. Saksi KHOLILATUL dimintai sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sudah memberikan sejumlah Rp 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa saksi SUNARNO selalu membagi rata uang yang telah didapat dengan Terdakwa ABDUL MAJID dan Terdakwa RUKYAT HIDAYAT, namun Terdakwa ABDUL MAJID dan Saksi RUKYAT HIDAYAT menyangkal dan Terdakwa ABDUL MAJID menyatakan hanya pernah menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dari uang yang dibayarkan oleh KHOLILATUL, uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari uang yang dibayarkan oleh SUYATNO, sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari uang yang dibayarkan oleh NAFIATIN, dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari uang yang dibayarkan oleh MUKMIN, sedangkan Terdakwa RUKYAT HIDAYAT menyatakan hanya menerima sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberikan pembayaran apapun dan Para Terdakwa tidak pernah memberitahu dan memberi informasi terkait permasalahan tanah tersebut kepada saksi LILIS orang Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan Para Terdakwa dan saksi SUNARNO yang mengatakan kepada SAKSI KHOLILATUL, SAKSI KHOIRUL ANWAR, SAKSI SUYANTO, SAKSI NAFIATIN, SAKSI MUKMIN dan SAKSI SIRKO apabila tidak menyerahkan uang kepada Para Terdakwa dan saksi SUNARNO akan diambil tanahnya dan tidak bisa lagi menggarap tanah termasuk kategori ancaman kekerasan secara verbal dan ancaman tersebut dimaksudkan agar Para Korban tersebut memberikan sejumlah uang kepada Para Terdakwa dan saksi SUNARNO yang kemudian uang tersebut dinikmati oleh Para Terdakwa dan saksi SUNARNO sehingga unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, SAKSI KHOLILATUL, SAKSI KHOIRUL ANWAR, SAKSI SUYANTO, SAKSI NAFIATIN, SAKSI MUKMIN dan SAKSI SIRKO apabila tidak menyerahkan uang kepada Para Terdakwa dan saksi SUNARNO akan diambil tanahnya dan tidak bisa lagi menggarap tanah

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kategori ancaman kekerasan secara verbal dan ancaman tersebut dimaksudkan agar Para Korban tersebut memberikan sejumlah uang kepada Para Terdakwa dan saksi SUNARNO yang kemudian uang tersebut dinikmati oleh Para Terdakwa dan saksi SUNARNO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi SUNARNO, kerugian yang dialami para korban yaitu: 1. Saksi NAFIATIN sejumlah Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan baru diberi sebesar Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), 2. Saksi MUKMIN sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan baru diberi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 3. Saksi SUYANTO sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan baru dberi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengiklaskan lahan sawah nya sebesar $\frac{1}{2}$ hektar di ambil oleh Para Terdakwa, 4. Saksi SIRKO sudah memberikan sejumlah uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)dan 5. Saksi KHOLILATUL dimintai sejumlah Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan sudah memberikan sejumlah Rp 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu"** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan saksi SUNARNO bersama-sama pergi ke Lamongan untuk pengurusan surat kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan saksi SUNARNO datang ke rumah Saksi KHOLILATUL untuk meminta sejumlah uang dengan ancaman secara verbal apabila Saksi Kholilatul tidak memberikan uang maka tanah Saksi KHOLILATUL akan diambil dan tidak bisa digarap lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan peran masing-masing Darsam, Abdul Majid Umar, Hakatibin Dan Rukyat Hidayat adalah Darsam

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung perbuatan Para Terdakwa dan saksi SUNARNO meminta sejumlah uang kepada Para Korban, yang mana yang awal menjual tanah tersebut adalah Darsam, pemberian sejumlah uang di rumah Darsam, dan menyaksikan penyerahan sejumlah uang. Terdakwa ABDUL MAJID UMAR Bersama-sama dengan saksi SUNARNO menekan dan mengancam Saksi Kholilatul untuk memberikan uang, mendampingi saksi SUNARNO ketika mengambil uang. Saksi HAKATIBIN mengancam Saksi KHOLILATUL meminta uang, mendampingi saksi SUNARNO ketika mengambil uang, mengambil uang pada saat penyerahan yang ketiga. Terdakwa RUKYAT HIDAYAT memaksa Saksi KHOLILATUL untuk memberikan uang jika tidak tanah akan diambil serta mendampingi saksi SUNARNO ketika mengambil uang;

Menimbang, bahwa setiap memperoleh uang dari Para Korban, saksi SUNARNO selalu membagi rata uang yang telah didapat dengan Terdakwa ABDUL MAJID dan Terdakwa RUKYAT HIDAYAT dan masing-masing memperoleh bagian dan menikmati keuntungan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa ABDUL MAJID, Terdakwa RUKYAT HIDAYAT, saksi SUNARNO dan saksi HAKATIBIN mempunyai tugas dan peran masing-masing untuk mewujudkan perbuatan dan masing-masing menikmati hasil kejahatan yang telah dilakukan sehingga unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Ad.5. Perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan berhubungan dan diteruskan maka harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan Para Terdakwa dengan ancaman kekerasan meminta sejumlah uang kepada SAKSI KHOLILATUL, SAKSI KHOIRUL ANWAR, SAKSI SUYANTO, SAKSI NAFIATIN, SAKSI MUKMIN dan SAKSI SIRKO dilakukan secara berulang dan berkelanjutan sampai Para Korban akhirnya menyerahkan sejumlah uang yang dikehendaki oleh Para Terdakwa hingga pada akhirnya kerugian yang dialami para korban yaitu: 1. Saksi NAFIATIN sejumlah Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan baru diberi sebesar Rp48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), 2. Saksi MUKMIN sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan baru diberi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 3. Saksi SUYANTO sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan baru dberi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengiklaskan lahan sawah nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar $\frac{1}{2}$ hektar di ambil oleh Para Terdakwa, 4. Saksi SIRKO sudah memberikan sejumlah uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan 5. Saksi KHOLILATUL dimintai sejumlah Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan sudah memberikan sejumlah Rp 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **"Perbuatan yang diteruskan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan unsur pasal yang didakwakan dan perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan memenuhi semua unsur sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisi permohonan untuk keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Para Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Para Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif baik bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa di tengah-tengah masyarakat maupun bagi diri Para Terdakwa agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya bagi Para Terdakwa dalam menjalani

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk Khoirul Anwar Yudha Karya Jitu, Uang Sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Dp Hasil Musyawarah Untuk Penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, Berikut Tanahnya Dan Penyelesaian Sisa Pembayaran Selesai Panen Dibuat Di Yuda Karya Jitu, 23 Februari 2021 Yang Menerima Sunarno Disaksikan Oleh Darsam A Majid.
2. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Pak Anwar Uang Sejumlah Dua Juta Rupiah (Rp.2.000.000,-) Untuk Pencicilan Sawah Di Sk 15 Diterima Oleh Sunarno
3. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Khoirul Anwar Uang Sejumlah Rp.20.000.000,- Untuk Pembayaran Sawah Di Sk 15 Yudha Karya Jitu Rawa Jitu Selatan Tulang Bawang Tanggal 8 Mei 2021 Yang Diterima Sunarno Disaksikan Hakatibin
4. 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Bersama (skb) Antara Sunarno Dan Khoirul Anwar Yang Disaksikan Oleh Darsam Dan A Majid Umar
5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigrasi Nomor : 01/dt-4h/vii/hp/ts/1987 Tanggal 20 Juni 1987 An.lilis
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp An.lisnawati
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp An.sunarno
8. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Perlimpahan Hak Atas Sebidang Tanah Dari Lisnawati/lilis (pihak I) Kepada Sunarno Dan Mariyanto (pihak II) Dibuat Tanggal 01 Maret 2020
9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk.asnawi Yuda Karya Jitu, Uang Sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta Rupiah) Untuk

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Dp Penyelesaian Pelepasan Hak Sebidang Tanah Peladangan Di Sk 15 Dan Sisanya Diselesaikan, Dibuat Di Yuda Karya Jitu 11-03-2021 Yang Menerima Sunarno Disaksikan Abdul Majid Umar Dan Prato

10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk.asnawi Kampung Yuda Karya Jitu, Uang Sejumlah (dua Puluh Lima Juta Rupiah) + (dua Puluh Tiga Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Kontribusi Lahan Peladangan Yang 60% (enam Puluh Persen) Nya Dan Sisanya Akan Dilunasi Setelah Bukti Shp Aslinya. Nominal Rp.25.000.000 + Rp.23.000.000 Dan Yang Diterima Oleh Sunarno, Dibuat Di Yuda Karya Jitu Pada Tanggal 30 Mei 2021 Dan Disaksikan Serta Di Tdd Oleh Majid Umar Dan Rukyat Hidayat

11. 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Antara Sanawi Dan Sunarno

12. 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk.suyanto Yuda Karya Jitu Uang Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Uang Dp Penyelesaian Permasalahan Lahan Dengan Musyawarah Dibuat Di Yuda Karyajitu 17 Februari 2021 Yang Menerima Sunarno Disaksikan 1.majid Dan 2.r.hidayat

13. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Untuk Mengambil Berkas Surat Shp Bukti Kepemilikan Tanah Kepada Bpk.darsani Tahun 1996 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 20 Juni 2021 Dan Ditandatangani Oleh Yang Memberi Kuasa Atas Nama Lisna Wati Beserta Yang Turut Bertanda Tangan Dalam Pemberian Kuasa (1). Suparto, (2) Sudono, (3) Kholil

14. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Yang Kedua Kepada Ke 3 (tiga) Orang Yang Bernama (1) Sunarno, (2) A.majid Umar, (3) Rukiat Hidayat Dari Pemberi Kuasa Atas Nama Lilis Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 20 Juni 2021

15. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Yang Terdahulu Kepada Ke 4 (empat) Orang Yang Bernama (1) Sunarno, (2) A. Majid Umar, (3) Rukiat Hidayat, (4) Haka Tibin, Dari Pemberi Kuasa Atas Nama (1) Sunarno, (2) Sudono, (3) Muhammad Khilil, Se, (4) Lilis Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 23 Desember 2021

16. 1 (satu) Lembar Suarat Kuasa Untuk Mengambil Bukti Kepemilikan Kepada 4 (empat) Orang Yang Bernama (1) Sunarno, (2) A. Majid Umar, (3) Rukiat Hidayat, (4) Haka Tibin Dari Pemberi Kuasa Atas

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama (1)suparto, (2) Sudono, (3) Muhammad Khilil, Se (4) Lilis Yang
Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 20 Juni 2021

17. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Dari Ali Mahmudin
Kepada M. Chairul Anwar Atas Lahan Persawahan Seluas 0,5 Hektar,
Dengan Disaksikan Oleh Darsam, Suwarno, Nariman, Dan Karmin,
Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An.dwi Kismadi
Tertanggal 10 Mei 2010

18. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Dari Ali Mahmudin
Kepada Yuna Wangsih Atas Lahan Persawahan Seluas 0,5 Hektar,
Dengan Disaksikan Oleh Darsam, Suwarno, Nariman, Dan Karmin,
Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An.dwi Kismadi
Tertanggal 10 Mei 2010

19. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang
Penyerahan/pelimpahan Sebidang Tanah Dari Darsam Kepada Khoirudin,
Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An.ngadi Suwono
Tertanggal 14 September 2006

20. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Antara Suyanto
Dengan Khoirudin

21. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah
Dari Sr.kasan Kepada Sdr.ribut Budiono Diketahui Oleh Kepala Kampung
Yudha Karya Jitu Sdr.dwi Kismadi, S.pd Dan Ditandatangani Di Yudha
Karya Jitu 07 Oktober 2009

merupakan barang bukti yang disita dari saksi-saksi dan Para Terdakwa untuk
dipergunakan dalam pembuktian namun terhadap barang bukti tersebut
keseluruhannya masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain
sehingga terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Kholilatul Izzah, Saksi Khoirul Anwar, Saksi Suyanto, Saksi Nafiatin dan Saksi Sirko;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL MAJID UMAR bin SOMAD** dan **TERDAKWA II RUKYAT HIDAYAT Bin TARMEDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk Khoirul Anwar Yudha Karya Jitu, Uang Sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Dp Hasil Musyawarah Untuk Penyelesaian Surat Tanah Transmigrasi, Berikut Tanahnya Dan Penyelesaian Sisa Pembayaran Selesai Panen Dibuat Di Yuda Karya Jitu, 23 Februari 2021 Yang Menerima Sunarno Disaksikan Oleh Darsam A Majid.
 - 2) 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Pak Anwar Uang Sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) Untuk Pencicilan Sawah Di Sk 15 Diterima Oleh Sunarno.
 - 3) 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Khoirul Anwar Uang Sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Sawah Di Sk 15 Yudha Karya Jitu Rawa Jitu Selatan Tulang Bawang Tanggal 8 Mei 2021 Yang Diterima Sunarno Disaksikan Hakatibin.

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Bersama (skb) Antara Sunarno Dan Khoirul Anwar Yang Disaksikan Oleh Darsam Dan A Majid Umar.
- 5) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Kepada Transmigrasi Nomor : 01/dt-4h/vii/hp/ts/1987 Tanggal 20 Juni 1987 An.lilis.
- 6) 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp An.lisnawati.
- 7) 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp An.sunarno.
- 8) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Perlimpahan Hak Atas Sebidang Tanah Dari Lisnawati/lilis (pihak I) Kepada Sunarno Dan Mariyanto (pihak II) Dibuat Tanggal 01 Maret 2020.
- 9) 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk.asnawi Yuda Karya Jitu, Uang Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Dp Penyelesaian Pelepasan Hak Sebidang Tanah Peladangan Di Sk 15 Dan Sisanya Diselesaikan, Dibuat Di Yuda Karya Jitu 11 Maret 2021 Yang Menerima Sunarno Disaksikan Abdul Majid Umar Dan Prato.
- 10) 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk.asnawi Kampung Yuda Karya Jitu, Uang Sejumlah (dua Puluh Lima Juta Rupiah) + (dua Puluh Tiga Juta Rupiah), Untuk Pembayaran Kontribusi Lahan Peladangan Yang 60% (enam Puluh Persen) Nya Dan Sisanya Akan Dilunasi Setelah Bukti Shp Aslinya. Nominal Rp.25.000.000 + Rp.23.000.000 Dan Yang Diterima Oleh Sunarno, Dibuat Di Yuda Karya Jitu Pada Tanggal 30 Mei 2021 Dan Disaksikan Serta Di Tdd Oleh Majid Umar Dan Rukyat Hidayat.
- 11) 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Antara Sanawi Dan Sunarno.
- 12) 1 (satu) Lembar Kwitansi Telah Terima Dari Bpk.suyanto Yuda Karya Jitu Uang Sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Uang Dp Penyelesaian Permasalahan Lahan Dengan Musyawarah Dibuat Di Yuda Karyajitu 17 Februari 2021 Yang Menerima Sunarno Disaksikan 1.majid Dan 2.r.hidayat.
- 13) 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Untuk Mengambil Berkas Surat Shp Bukti Kepemilikan Tanah Kepada Bpk.darsani Tahun 1996 Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 20 Juni 2021 Dan Ditandatangani Oleh Yang Memberi Kuasa Atas Nama Lisna

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wati Beserta Yang Turut Bertanda Tangan Dalam Pemberian Kuasa (1).
Suparto, (2) Sudono, (3) Kholil.

14) 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Yang Kedua Kepada Ke 3 (tiga)
Orang Yang Bernama (1) Sunarno, (2) A.majid Umar, (3) Rukiat Hidayat
Dari Pemberi Kuasa Atas Nama Lilis Yang Dibuat Dan Ditandatangani
Di Karang Wedoro Pada Tanggal 20 Juni 2021.

15) 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Yang Terdahulu Kepada Ke 4
(empat) Orang Yang Bernama (1) Sunarno, (2) A. Majid Umar, (3)
Rukiat Hidayat, (4) Haka Tibin, Dari Pemberi Kuasa Atas Nama (1)
Sunarno, (2) Sudono, (3) Muhammad Khlil, Se, (4) Lilis Yang Dibuat
Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 23 Desember
2021.

16) 1 (satu) Lembar Suarat Kuasa Untuk Mengambil Bukti
Kepemilikan Kepada 4 (empat) Orang Yang Bernama (1) Sunarno, (2)
A. Majid Umar, (3) Rukiat Hidayat, (4) Haka Tibin Dari Pemberi Kuasa
Atas Nama (1)suparto, (2) Sudono, (3) Muhammad Khlil, Se (4) Lilis
Yang Dibuat Dan Ditandatangani Di Karang Wedoro Pada Tanggal 20
Juni 2021.

17) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Dari Ali Mahmudin
Kepada M. Chairul Anwar Atas Lahan Persawahan Seluas 0,5 Hektar,
Dengan Disaksikan Oleh Darsam, Suwarno, Nariman, Dan Karmin,
Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An.dwi Kismadi
Tertanggal 10 Mei 2010.

18) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Dari Ali Mahmudin
Kepada Yuna Wangsih Atas Lahan Persawahan Seluas 0,5 Hektar,
Dengan Disaksikan Oleh Darsam, Suwarno, Nariman, Dan Karmin,
Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An.dwi Kismadi
Tertanggal 10 Mei 2010.

19) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tentang
Penyerahan/pelimpahan Sebidang Tanah Dari Darsam Kepada
Khoirudin, Diketahui Oleh Kepala Kampung Yudha Karya Jitu An.ngadi
Suwono Tertanggal 14 September 2006.

20) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Antara Suyanto
Dengan Khoirudin.

21) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah
Dari Sr.kasan Kepada Sdr.ribut Budiono Diketahui Oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Yudha Karya Jitu Sdr.dwi Kismadi, S.pd Dan Ditandatangani
Di Yudha Karya Jitu 07 Oktober 2009.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara HAKATIBIN Bin SUTEJO;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Friscdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 78/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

